

**LAPORAN AKHIR TAHUN/ TAHUN TERAKHIR*
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI**



**STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN
DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI PROTEKSI INDIKASI
GEOGRAFIS UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM
MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

TAHUN KE 3 DARI RENCANA 3 TAHUN

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

0012097104

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D

0004027605

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

LAPORAN AKHIR TAHUN/ TAHUN TERAKHIR*
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KKB
kk-2
lp. 17 / 19
Rah
S

STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN
DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI PROTEKSI INDIKASI
GEOGRAFIS UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM
MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

TAHUN KE 3 DARI RENCANA 3 TAHUN

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

0012097104

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D

0004027605

DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
MELALUI PROTEKSI INDIKASI GEOGRAFIS
UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM
MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr MAS RAHMAH, S.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
NIDN : 0012097104
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Sains Hukum dan Pembangunan
Nomor HP : 081230291789
Alamat surel (e-mail) : rahmah@fh.unair.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : IMAN PRIHANDONO S.H., Ph.D
NIDN : 0004027605
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 175,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.)
NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 15 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr MAS RAHMAH, S.H.)
NIP/NIK 197109121998022001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi
(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si, Ph.D)
NIP/NIK 196705071991021001



RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi keadaan kerentanan pangan di Indonesia yang memprihatinkan yang dapat mengancam ketahanan pangan akibat ketergantungan pada import produk pertanian, rendahnya kuantitas produk pertanian, kurangnya diversifikasi pangan dan rendahnya produktivitas pertanian. Ironisnya, Indonesia kaya akan hasil alam dan hasil bumi serta memiliki keragaman produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh faktor wilayah geografis daerah setempat seperti alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Produk unggulan tersebut sayangnya belum dikelola dan dikembangkan secara baik untuk menunjang program ketahanan pangan. Produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh geografis tersebut sangat penting dikembangkan dan dilindungi melalui Indikasi Geografis mengingat Indikasi Geografis melindungi produk-produk unggulan yang memiliki ciri khusus dan kualitas khas akibat pengaruh geografis. Proteksi dan promosi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian diharapkan menjadi salah satu strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Untuk itu, penelitian mengenai “Strategi Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Diversifikasi Pangan Melalui Proteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Unggulan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional Indikasi Geografis untuk produk pertanian” ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan telah diselesaikan penelitian tahun pertama dan kedua. Selanjutnya pada tahun **ketiga**, penelitian ini bertujuan untuk meneliti: (a) implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan (Pusat dan Daerah); (b) kendala implementasi kebijakan dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang



ketahanan pangan dan solusinya; (c) Model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Penelitian ini merupakan penelitian juridis dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mengenai Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa program perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian di beberapa daerah yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan seperti Kendari, Pekanbaru, Bandung dan Malang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup Discussion*. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Luaran penelitian yang ditargetkan: (a) rekomendasi model perlindungan Indikasi Geografis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan (b) publikasi ilmiah, (c) perolehan HKI (Hak Cipta).

Kata Kunci : ketahanan pangan, Indikasi Geografis, produk unggulan, pertanian

RINGKASAN



Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi ketahanan pangan Indonesia yang dinilai cukup memprihatinkan akibat rendahnya kuantitas produk pertanian, kurangnya diversifikasi pangan dan rendahnya produktivitas pertanian. Padahal di sisi lain Indonesia kaya akan hasil alam dan hasil bumi serta memiliki keragaman produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh faktor wilayah geografis daerah setempat seperti alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Produk unggulan pertanian dengan ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh geografis tersebut sangat penting diproteksi melalui Indikasi Geografis mengingat Indikasi Geografis melindungi produk-produk unggulan yang memiliki ciri khusus dan kualitas khas akibat pengaruh geografis.

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan telah diselesaikan penelitian tahun pertama dan tahun kedua. Selanjutnya pada tahun ketiga, penelitian ini bertujuan untuk meneliti: (a) implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dari pusat sampai daerah; (b) kendala implementasi kebijakan dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dan solusinya; (c) model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mengenai Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa program perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian di beberapa daerah yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup Discussion*. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

PRAKATA

Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir Penelitian Berbasis Kompetensi berjudul “Strategi Meningkatkan Produktivitas Pertanian Dan Diversifikasi Pangan Melalui Proteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Unggulan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional” untuk tahun ketiga. Dengan selesainya laporan ini, tim Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Tim Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga laporan akhir penelitian ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Laporan akhir penelitian ini diawali dengan menguraikan tentang latar belakang dipilihnya topik penelitian yang didasarkan pada belum maksimalnya perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dengan ciri khas yang unik dan spesifik. Indikasi Geografis semestinya digunakan sebagai salah satu cara perlindungan untuk produk unggulan pertanian yang bercirikan khas akibat pengaruh geografis mengingat Indikasi Geografis melindungi produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik, yang kualitas dan reputasi produk akibat pengaruh geografis. Perlindungan Indikasi Geografis pada produk unggulan pertanian diharapkan dapat meningkatkan upaya ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi Pangan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mengenai Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan diversifikasi pangan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa program perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian di beberapa daerah yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup Discussion*. Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam produk unggulan pertanian seperti Beras Cianjur, Ubi Cilembu, Beras Merah Kalirejo, Beras Hitam Banyuman, Apel Batu, Kankung Lombok, Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Kintamai, Madu Sumbawa, Beras Solok, Mangga Probolinggo, Pala Banda, Lada Muntok, Vanili Alor, Duku Palembang, Rambutan Binjai, Blimbing Tasikmadu Tuban, dll yang mempunyai kualitas sangat baik dengan ciri khusus dan karakteristik yang khas serta unik akibat pengaruh wilayah geografis yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Namun sayangnya produk unggulan pertanian yang memiliki kualitas bagus dan karakteristik yang unik tersebut tidak banyak dikembangkan dan dilindungi. Akibat belum maksimalnya perlindungan atas produk unggulan pertanian, banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan Indonesia. Contoh pada kasus Kopi Gayo (produk kopi berkualitas sangat baik dari dataran tinggi Gayo-Aceh), pengusaha Belanda mendaftarkan kopi Gayo sebagai merek dagang di Belanda, sehingga eksportir kopi Gayo dari Aceh tidak dapat mengekspor kopi Gayo ke Belanda.¹ Di Jepang, Kopi Toraja juga didaftarkan oleh Key Cofee-perusahaan Jepang sebagai merek dagang sehingga pengusaha Kopi dari Toraja tidak bisa menjual kopi Toraja ke Jepang.² Kopi Jawa juga tidak dapat dijual di beberapa negara karena telah didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan piranti lunak Java.

¹ "Belanda Mengklaim Merek Kopi Gayo", <http://www.bkpm.go.id/id/node/1559>.

² Arin Widiyanti. "Kasus Kopi Toraja Dibahas di EPA Jepang," *Detikfinance*, 25 Juni 2008.

Selain pelanggaran hukum yang terjadi pada produk unggulan pertanian, terjadi pula kondisi yang mengkhawatirkan bidang pertanian dan ketahanan pangan bahwa sebagai negara yang kaya hasil alam dan hasil bumi, Indonesia seharusnya mampu menyediakan sumber bahan pangan yang beragam sehingga dapat mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan nasional. Namun Indonesia justru menghadapi masalah serius di sektor pangan karena ketahanan pangan di Indonesia dinilai belum kuat dan masih rentan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan akibat jumlah penduduk yang makin besar namun tidak dibarengi antara lain dengan meningkatnya produktivitas pertanian, menurunnya lahan pertanian akibat konversi lahan, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor produk pertanian,³ terjadinya perubahan pola pangan dan kurangnya diversifikasi pangan.

Diprediksikan akan terjadi kelangkaan pangan akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan kerusakan lingkungan, beralih fungsinya/konversi lahan pertanian, pemanasan iklim, pergeseran pola pangan, diversifikasi pangan dan produktivitas pertanian yang semakin menurun. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa populasi penduduk dunia di tahun 2050 mencapai lebih dari 9 miliar jiwa dan memerlukan tambahan pangan sebesar 70%.⁴ Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dikhawatirkan terjadi kelangkaan pangan dan kelaparan. FAO (*Food and Agriculture Organisation*) menyatakan bahwa Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global yang diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, diperkirakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

³ PPI Belanda, "Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia", 23 Februari 2013.
<http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>

⁴ Agus Setiadji, "Implementasi Hubungan Kerja Antar Instansi Untuk Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa". *Essay*. Disampaikan pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII (PPRA XLVIII) Lembaga Ketahanan Nasional, 2012. h.5.

akan mencapai 450 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 216 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,75% per tahun⁵ yang mengindikasikan besarnya kebutuhan pangan yang harus disediakan Pemerintah. Kebutuhan pangan yang sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan akan menyebabkan kelangkaan dan kekurangan pangan, kelaparan, bahkan instabilitas nasional.

Selain itu perubahan pola konsumsi pada jenis makanan tertentu menjadi salah satu masalah kelangkaan pangan dan lenyapnya diversifikasi komoditi pertanian yang menjadi unggulan daerah. Sebelum beras dikonsumsi oleh hampir sebagian besar penduduk Indonesia, kelangkaan ini tidak terjadi karena tiap daerah di Indonesia memiliki makanan utama yang berbeda-beda. Misalnya, jagung menjadi makanan utama di Madura dan Nusa Tenggara, sagu untuk masyarakat Maluku dan Irian Jaya, sedangkan beras adalah makanan utama di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sualwesi. Namun setelah pemerintah orde baru menetapkan kebijakan Swasembada Beras, berdampak pada pergeseran pola pangan pokok ke karena secara tidak langsung memaksa orang yang mengkonsumsi bahan makanan non beras beralih ke beras sehingga terjadi lonjakan konsumsi kebutuhan beras nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga dapat menyebabkan ancaman kelangkaan dan kerentanan pangan yang dapat mengganggu ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sangat mendesak untuk dilakukan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak dasar atau hak asasi individu. Selain itu, pangan secara sosial dan ekonomi memiliki peranan penting bahkan digunakan sebagai senjata dalam negosiasi politik, sebagaimana diuraikan oleh Susan George bahwa "*food is a weapon, it is now one of the*

⁵*Ibid.*

principle tools on our negotiating kit".⁶ Bahkan negara maju telah menggunakan pangan untuk mendominasi produksi pangan global yang menyebabkan produksi pangan tidak merata dan meningkatnya kelaparan dan malgizi di banyak negara. Mengingat pentingnya pemenuhan kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, urgensi pembangunan ketahanan pangan sangat mendesak dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi sektor pertanian. Ketahanan pangan dan sektor pertanian memiliki korelasi yang sangat erat karenanya pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan pembangunan sektor pertanian. Prioritas pada sektor pertanian perlu dilakukan karena peran sektor pertanian yang sangat strategis sebagai sektor yang menyediakan bahan pangan, bahan baku industri, bahan pakan dan bio energi, sumber devisa negara dan sumber pendapatan, serta sektor yang mendukung diversifikasi pangan dan pelestarian lingkungan melalui praktek pertanian yang ramah lingkungan.⁷

Mengingat peran strategis dari sektor pertanian tersebut, maka revitalisasi sektor pertanian merupakan langkah penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Revitalisasi pertanian nasional perlu didukung antara lain melalui program peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan. Produktivitas dan diversifikasi pangan sangat penting karena menjadi salah satu landasan bagi terciptanya ketahanan pangan yang

⁶Susan George (1989), *How the Other Half Dies*, Rowmand and Littlefield Publisher, New York, 1989, h. 179, Bisa juga dilihat di Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*, h.1.

⁷*Ibid.*

antara lain dapat ditingkatkan melalui proteksi Indikasi Geografis⁸ untuk produk unggulan pertanian yang bersumber pada sumber daya lokal. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beragam produk unggulan pertanian yang memiliki kualitas khusus dan ciri khas lokal sehingga perlindungan produk unggulan pertanian tersebut seharusnya diarahkan ke proteksi Indikasi Geografis. Proteksi Indikasi Geografis sangat dibutuhkan karena kualitas dan karakteristik produk unggulan pertanian pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah geografis daerah setempat seperti alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah lokal yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Indikasi Geografis memproteksi keunggulan, citra, asal dan kualitas produk pertanian lokal agar tidak bisa dipalsu atau didaftarkan perlindungannya negara lain yang tidak memproduksi produk unggulan tersebut. Dengan adanya perlindungan berbasis Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis memungkinkan mengembangkan sistem produksi pangan berbasis sumber daya lokal., meningkatkan diversifikasi pangan dan nilai tambah produk pertanian.

Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 bahkan dituangkan kebijakan percepatan penganeka-ragaman konsumsi pangan (diversifikasi pangan) berbasis sumber daya lokal.

⁸ Menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 56 UU Merek, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Definisi Indikasi Geografis juga dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007) bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur juga mengatur bahwa usaha pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian serta meningkatkan efisiensi, mutu dan produksi. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah mengatur bahwa pengembangan keragaman jenis produk unggulan daerah dan perlindungan produk unggulan daerah sebagai salah satu model pengembangan produk unggulan pertanian. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan melindungi produk unggulan pertanian. Namun sayangnya pengembangan dan perlindungan untuk produk unggulan pertanian belum diarahkan pada proteksi Indikasi Geografis dalam meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan.

Untuk itu perlu diformulasikan strategi meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan diversifikasi pangan dengan melindungi produk unggulan pertanian melalui sistem Indikasi Geografis. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan yang semakin beragam, maka permasalahan ketahanan pangan diharapkan dapat diatasi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang akan mengkaji kontribusi dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan, termasuk prinsip-prinsip perlindungannya.

Namun proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan masih sangat rendah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim peneliti di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), saat ini pendaftaran Indikasi Geografis

untuk produk Indonesia hanya 22 pendaftaran saja.⁹ Rendahnya permohonan Indikasi Geografis disebabkan antara lain kesadaran untuk mendaftar masih rendah, ditambah dengan alur proses pendaftaran yang rumit dengan persiapan yang sangat panjang, biaya yang mahal dan waktu yang lama.¹⁰ Selain itu, tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki kesadaran politik dan kebijakan khusus dalam melindungi produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis akibat kekurangpahaman arti penting proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang ada didaerahnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan berikut solusinya. Peran dan kebijakan pemerintah dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan, termasuk implementasi kebijakan pemerintah dari pusat sampai di daerah juga menarik untuk diteliti. Dengan dilakukan penelitian tersebut diharapkan dapat ditemukan model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

1.2. Peta Jalan Kegiatan Penelitian atau Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peta jalan kegiatan atau rumusan masalah yang akan diteliti meliputi :

Tahun pertama:

⁹ Mas Rahmah, Nurul Barizah (2014), "Perindungan Indikasi Geografis Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Batik", *Laporan Penelitian Hibah Kompetensi*, Universitas Airlanggal, h. 96.

¹⁰ *Ibid.* h. 127-128.

- a. Apa kontribusi dan efektivitas proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?.
- b. Apa prinsip-prinsip proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan?.
- c. Apa kendala proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?.

Tahun kedua :

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?
- b. Bagaimana kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis?
- c. Apa kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan ?.

Tahun ketiga:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan ?.

- b. Apa kendala implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan?
- c. Bagaimana model proteksi produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan ?.

1.4. Luaran dan Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Selanjutnya penelitian ini memiliki urgensi untuk menghasilkan luaran penelitian berupa :

- a. Rumusan kebijakan publik berupa rekomendasi model perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian.
- b. Publikasi dalam Jurnal Ilmiah.
- c. Penerbitan Buku.
- d. HKI (Hak Cipta).

Rencana Target Capaian tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS (2016)	TS+1 (2017)	TS+2 (2018)
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Accepted	submitted	submitted
		Nasional Terakreditasi	Submitted	submitted	submitted
2	Pemakalah dalam	Internasional	Sudah	Sudah	submitted

	temu ilmiah		dilaksanakan	dilaksanakan	
		Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	submitted
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Sudah dilaksanakan	sudah	submitted
		Nasional	Sudah dilaksanakan	sudah	submitted
4	Visiting Lecturer	Internasional	Tidak ada	belum	draft
5	Hak Kekayaan Intelektual	Hak Cipta	Registered	draftar	daftar

Dari segi keilmuan, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang HKI. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti bertujuan dapat meningkatkan dan mempertajam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Paten. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat dengan didiseminasikan dan dipublikasikan hasil penelitian ini dalam bentuk publikasi ilmiah melalui jurnal maupun buku yang komprehensif. Selain itu hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa manfaat praktis karena dapat dijadikan acuan mengingat luarannya berupa model perlindungan Paten untuk inovasi teknologi pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Uraian Kegiatan yang telah Dilaksanakan dan Akan Dikerjakan

Ketua Peneliti telah melakukan kegiatan penelitian pendahuluan mengenai Indikasi Geografis pada tahun 2011 tentang Perlindungan Produk Unggulan Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis. Pada tahun 2011, ketua peneliti memfokuskan penelitian pada produk unggulan Jawa Timur secara umum pada produk kehutanan dan kerajinan, tanpa mengaitkan dengan ketahanan pangan dan pertanian. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ketua peneliti mengadakan penelitian mengenai Indikasi Geografis yang dikaitkan dengan sektor kerajinan Batik dan pertumbuhan industri kreatif. Pada tahun 2016 melalui proposal penelitian ini, ketua peneliti akan memfokuskan penelitian Indikasi Geografis secara spesifik pada produk unggulan di bidang pertanian dengan mengkaitkan pada ketahanan pangan, produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan.

Oleh karena itu rincian kegiatan penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun pertama (2016)

- a. Kontribusi dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Prinsip-prinsip perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.

- c. Kendala perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Tahun kedua (2017) :

- a. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis.
- c. Kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.

Tahun ketiga (2018):

- a. Implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan .
- b. Kendala implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- c. Model proteksi Paten untuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

2. Kebaruan (*State of the Art*)

Penelitian tentang “ Strategi Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Diversifikasi Produk Melalui Proteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Unggulan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan” belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti. Oleh karena itu, originalitas dan nilai kebaruan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kebaruan dalam penelitian ini berupa kebaruan luaran penelitian berupa model rumusan kebijakan publik untuk pengembangan dan perlindungan produk unggulan pertanian melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis yang menunjang ketahanan pangan. Rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi produk unggulan pertanian melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis yang menunjang ketahanan pangan.. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan yang menunjang ketahanan pangan.

Selanjutnya kebaruan luaran penelitian tersebut akan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku teks yang komprehensif. Hasil Penelitian ini juga akan dimohonkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Pustaka Acuan

a. Pangan dan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditas yang penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Kewajiban negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, tersebut mempengaruhi tingkat ketahanan pangan.

Menurut FAO, ketahanan pangan (*food security*) berarti jaminan akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Definisi yang sama juga diuraikan oleh World Bank bahwa ketahanan pangan adalah '*access by all people at all times to sufficient food for an active and healthy life*'.¹¹ Pada *the World Food Summit* tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai "*when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life*".¹² Ketahanan pangan ini merupakan ketahanan secara fisik dan ekonomis untuk mendapatkan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan yang dipilih masyarakat.¹³

Secara konsep, ketahanan pangan memiliki 4 (empat) komponen yaitu ketersediaan (*availability*), dapat diakses (*accessible*), penggunaan (*utilization*), and tingkat kerapuhannya

¹¹ World Bank (1986), *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC: World Bank, h.1

¹² WHO, *Food Security*. <http://www.who.int/trade/glossary/storv028/cn/>

¹³ *Ibid*

(*vulnerability*)¹⁴ bahan pangan. Ketersediaan pangan (*food availability*) menunjukkan bahwa tersedianya kuantitas pangan yang cukup secara konsisten, sedangkan *food access* adalah kemampuan untuk memperoleh pangan secara layak untuk memperoleh makanan bergizi dengan menggunakan sumber daya yang cukup. Penggunaan makanan (*food use*) yaitu menggunakan makanan yang didasarkan pada pengetahuan gizi dasar dan perawatan, termasuk air dan sanitasi yang memadai.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.¹⁵ Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi.¹⁶ Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama tersebut dan

¹⁴ Basudeb Guha-Khasnobis (2007), et.al, *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade Openness*, Oxford University Press, New York, h. 15.

¹⁵ Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. *Op.Cit.*, h.3.

¹⁶ *Ibid*, h.7.

mengurangi ketergantungan impor pangan, pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung, swasembada yang ditargetkan tahun 2014, untuk komoditas kedelai, gula dan daging sapi.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu diperhatikan kedaulatan pangan karena menurut Serikat Petani Indonesia, kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (*food Security*). Ketahanan pangan tidak mungkin dilakukan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan pangan dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi pangan dan perdagangannya.

Selain itu dalam mewujudkan ketahanan pangan, revitalisasi sektor pertanian perlu dilakukan karena program ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari revitalisasi sektor pertanian. Untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi produk melalui perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang dapat menunjang ketahanan pangan.

b. Produk Unggulan Pertanian

Indonesia memiliki kekayaan hasil alam dan hasil bumi serta produk unggulan pertanian yang sangat beragam. Untuk menetapkan produk unggulan pertanian, kementerian pertanian membuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/Ot.140/12/2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura (selanjutnya disebut Permentan 76/2012). Disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Permentan 76/2012 disebutkan bahwa Produk

Unggulan Hortikultura adalah produk hortikultura yang memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan Holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (Pasal 1 Angka 2 Permentan 76/2012). Menurut Permentan 76/2012, penetapan produk unggulan hortikultura bertujuan untuk meningkatkan produksi Produk Hortikultura bermutu; meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Hortikultura; meningkatkan perekonomian wilayah; dan mengoptimalkan sumber daya hortikultura di dalam negeri secara berkelanjutan dengan memerhatikan Kearifan Lokal.

Selanjutnya dalam mengembangkan produk unggulan pertanian, di tahun 2014 Kementrian Dalam Negeri telah mengatur pengembangan produk unggulan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (selanjutnya disebut Penmendagri 9/2014). Di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan *One Village-One Products (satu desa-satu produk)*, pengembangan keragaman jenis produk unggulan daerah dan perlindungan produk unggulan daerah sebagai salah satu model pengembangan produk unggulan pertanian. Selain itu beberapa pemerintah daerah juga telah mengatur mengenai pengembangan produk unggulan daerah, contohnya pemerintah daerah Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur (selanjutnya disebut Perda Jatim 2/2010) mengatur bahwa Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta

¹⁷ Kearifan Lokal adalah nilai, cara, atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun (Pasal 1 angka 7 Permentan 2012).

keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global (Pasal 1 Angka 9). Di dalam Perda Jatim 2/2010, disebutkan bahwa usaha pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memperluas **penganekaragaman hasil pertanian serta meningkatkan efisiensi, mutu dan produksi.**

Namun beberapa pengaturan produk unggulan pertanian di Indonesia umumnya belum mengarahkan perlindungan produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis. Untuk itu penelitian ini akan meneliti tentang model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang nantinya dapat diterapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

c. Indikasi Geografis

Menurut Pasal 56 Ayat (1) UU Merek, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 56 UU Merek, memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Selanjutnya, PP Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indonesia kaya akan produk unggulan pertanian yang memiliki ciri khas dan kualitas khusus akibat pengaruh unsur geografis sehingga produk unggulan pertanian tersebut paling

tepat untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis karena Indikasi Geografis melindungi produk yang memiliki kualitas khusus akibat pengaruh lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi manusia dan faktor alam setempat. Beberapa produk unggulan pertanian yang telah didaftarkan untuk mendapatkan proteksi Indikasi Geografis antara lain Beras Adan Krayan, Ubi Cilembu Sumedang, Kangkung Lombok, Salak Pondoh Sleman Jogja, Susu Kuda Sumbawa, Madu Sumbawa, Bajawa Purwaceng Dieng, Vanili Kepulauan Alor, beberapa produk kopi (Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Arabika Java Ijen-Raung, Kopi Arabika Toraja, Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Flores), Minyak Nilam Aceh, Bandeng Asap Sidoarjo, Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, Lada Putih Muntok dan Carica Dieng.¹⁸ Namun masih terdapat banyak produk unggulan pertanian yang belum dilindungi dalam skema Indikasi Geografis seperti Beras Cianjur, Beras Solok, Beras Hitam Banyumas, Beras Merah Kalirejo Batang-Jawa Tengah, Beras Dlanggu-Klaten, Sagu Miranti-Sulsel, Kedelai Banyuwangi, Mangis Sukabumi, Jeruk Garut, Mangga Probolinggo, Tembakau Sumenep, Pala Banda Naera, Markisa Makasar, Apel Batu, Pisang Ambon, Duku Palembang, Rambutan Binjai, Blimbing Tasikmadu Tuban, Kelapa Sawit Marehat (Medan), Jambu Air Dalhari/Sleman, Jambu Air Bangkalan, Jeruk Pacitan, Jeruk Nambangan Madiun, Salak Bali, Durian Candimulyo Magelang, dll.

Produk unggulan pertanian tersebut sangat berpotensi untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis karena memiliki kualitas khusus dan ciri khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kualitas produk unggulan pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh unsur geografis tempat produk tersebut dihasilkan seperti faktor alam, faktor iklim, cuaca, bahkan faktor tradisi lokal, budaya atau masyarakat setempat. Menurut Laurence Be'rrard and Philippe Marchenay ada

¹⁸ https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/publikasi/publikasi_ig/ig_terdaftar_maret_2015.pdf

keterkaitan antara kualitas atau reputasi produk pertanian dengan unsur geografis dari daerah asal produk tersebut dihasilkan.¹⁹ Oleh karena itu, Indikasi Geografis menjadi alat yang krusial dalam mempromosikan produk yang berkarakteristik *local agricultural-ecological, traditional or cultural characteristics*.²⁰

Selanjutnya menurut Daphne Zografos,²¹ perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan output produksi dan nilai tambah produk, termasuk di produk unggulan pertanian. Nilai tambah produk terlihat dengan harga produk berbasis Indikasi Geografis di pasaran yang lebih mahal dibanding produk serupa yang belum dilindungi Indikasi Geografis. Kampft memberikan data bahwa 43% konsumen bersedia membeli dengan harga 10% lebih mahal untuk produk yang telah dilindungi Indikasi Geografis, bahkan sekitar 8% konsumen bersedia membayar 20% lebih mahal.²² Secara lebih ekstrim Passeri bahkan menyatakan bahwa harga produk yang dilindungi Indikasi Geografis 30% lebih mahal, bahkan bisa mencapai 230%.²³

Peningkatan nilai jual produk unggulan pertanian melalui Indikasi Geografis akan berakibat pada meningkatnya keuntungan, meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pertanian dan meningkatnya produktivitas pertanian. Produk yang dilindungi Indikasi Geografis umumnya memiliki ciri khas dan kualitas khusus yang banyak dicari oleh konsumen sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat yang tentunya akan meningkatkan

¹⁹ Laurence Be'ard and Philippe Marchenay (2006), "Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity", *International Social Science*, No. 187, h. 110.

²⁰ Mevhibe Albayrak and Melda Ozdemi (2012). "The Role of Geographical Indication in Brand Making of Turkish Handcrafts", *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, Volume -2, No.-3, Juni, h. 111.

²¹ Daphne Zografos (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*, h. 11.

²² R. Kampft (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications*, New Delhi, November 18th to 20th, h. 13.

²³ Stephane Passeri (2007). "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia". *Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact*, 22 March, h.8

produktivitas pertanian sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Peningkatan nilai jual produk unggulan pertanian akan merangsang petani untuk tetap memmempertahankan dan meningkatkan mutu serta ciri khas yang dimiliki produk unggulan pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis akan tetap diberikan selama ciri khas dan kualitas khusus pada produk unggulan masih ada. Dengan kewajiban menjamin kualitas dan ciri khas untuk produk yang dilindungi Indikasi Geografis menunjukkan bahwa proteksi Indikasi Geografis merupakan insentif untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan pasar, sebagaimana dikemukakan oleh Vincent Requillart : *GI is one of the instrument used to encourage produces to better meet the market demand and is used as an incentive to produce higher quality products*.²⁴ Menurut Sanjeev Agarwal and Michael J. Barone, dengan dilabeli Indikasi Geografis akan menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kualitas bagus dan karakteristik khas serta reputasi yang baik.²⁵ Dengan jaminan kualitas tersebut, maka dapat memperkuat daya saing produk unggulan pertanian di pasar domestik maupun internasional karena dalam perdagangan internasional di samping harga, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Menurut Rangnekar,²⁶ dalam perdagangan internasional, di samping harga yang kompetitif, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk unggulan pertanian yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional.

²⁴Vincen Requillart (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper*, Workshop "Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy, Toulouse, June 14-15, h.1

²⁵ Article 22 (1) TRIPS.

²⁶Dwijen Rangnekar (2003). 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits'. Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD. June, h. 17.

Selanjutnya, Indikasi Geografis dapat meningkatkan arus investasi pada bidang pertanian karena penguatan dan peningkatan perlindungan Indikasi Geografis akan menjadikan investasi menjadi lebih aman dan menarik sehingga konsekwensinya akan meningkatkan arus investasi di tempat produk unggulan pertanian tersebut dihasilkan. Meningkatnya arus investasi akibat dari perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan skala ekonomi daerah yang bersangkutan.²⁷ Dengan skala ekonomi yang meningkat akan mempromosikan kesetaraan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta kesetaraan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Investasi pada sektor produk Indikasi Geograsi umumnya meliputi produk dari daerah, produk pertanian, produk perkebunan, produk kerajinan, produk budaya, dsbnya.²⁸

Menurut Emilie Vandecandelaere²⁹, keuntungan yang mungkin diperoleh dengan mengembangkan Indikasi Geografis adalah : (a) mempertahankan proses produksi lokal mulai dari produksi, *processing* dan distribusi, (b) mengurangi urbanisasi karena dengan kuatnya produk yang dilindungi Indikasi Geografis memaksa masyarakat lokal untuk tetap tinggal dan hidup di area produksi pertanian, (c) menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. (d) kontribusi positif pada pemandangan alam, habitat yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan tanah. (e) Memelihara sistem pengolahan dan resep pangan tradisional (f) Memelihara tradisi lokal dan budaya lokal yang terkait dengan produk pertanian.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Dwijen Rangnekar, *Op.Cit.*, h. 1.

²⁹ Emilie Vandecandelaere, et.al (2010), *Linking People, Places and Products: a Guide for Promoting Quality Linked to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SNER-GI, Rome, h.19.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merekomendasikan model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan, termasuk juga bertujuan menghasilkan model pemberdayaan dan publikasi ilmiah. Secara lebih khusus, berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diformulasikan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti:

Tahun pertama:

- a. Kontribusi dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Prinsip-prinsip perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.
- c. Kendala perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Tahun kedua :

- a. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- b. Kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis.

- c. Kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan.

Tahun ketiga:

- a. Implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan .
- b. Kendala implementasi kebijakan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.
- c. Model proteksi Paten untuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan .

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengatasi masalah kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Hal ini dimungkinkan karena penelitian ini bertujuan memformulasikan rumusan kebijakan publik dan memiliki capaian yang ditargetkan berupa rekomendasi dalam bentuk model baru perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan. Model tersebut terutama akan diusulkan untuk diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual serta instansi atau pihak lain yang terkait. Dengan rekomendasi tersebut, Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta instansi atau pihak lain yang terkait diharapkan membuat kebijakan dan tindakan nyata dalam melindungi produk unggulan pertanian melalui sistem Indikasi Geografis yang dapat mendukung ketahanan pangan. Sehingga hasil penelitian dapat diterapkan sebagai acuan pihak terkait dalam mengembangkan perlindungan produk unggulan pertanian melalui sistem Indikasi Geografis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih ke masyarakat dengan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku teks yang komprehensif. Hasil Penelitian ini juga akan dimohonkan pendaftaran HKI berupa Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.



BAB IV

METODE PENELITIAN


1. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Ketua peneliti telah menfokuskan peta penelitian pada bidang HKI sejak tahun 1998. Beberapa penelitian HKI yang telah dilakukan ketua peneliti antara lain : (1) Perlindungan Paten dan Paten Sederhana, dana DIK Rutin tahun 1998, (2) Perlindungan Seni Tradisional dan Peningkatan Kesadaran Pencipta Tradisional, dana DIK Rutin tahun 2000, (3) Perlindungan Hukum Produser Rekaman Suara, dana DIK Rutin tahun 2001, (4) Perlindungan Hak Cipta *Computer Software*, dana Dosen Muda tahun 2000 tahun 2002, (5) Perjanjian Franchise Untuk Pengembangan Pasar di Indonesia, dana Dosen Muda tahun 2004, (6) Perlindungan *Traditional Knowledge* Untuk Obat Tradisional Indonesia (*Traditional Medicinal Plants*), dana Dosen Muda tahun 2005, (7) *Compulsory Licensing* (Lisensi Wajib) Untuk Alih Teknologi Paten, dana DIK Rutin tahun 2006, (8) *The Protection of Folklore under Copyright Regime*, dana AusAid, 2007. (9) *Pharmaceutical Patent Derived from Developing Countries*, dana Ausaid 2008.

Pada tahun 2009, Ketua peneliti mengadakan penelitian di bidang HKI/Paten dengan mendapatkan **Hibah Strategis Nasional** tahun 2009 dengan Judul “Pengadaan Obat Paten HIV/AIDS Murah Melalui Lisensi Wajib (*Compulsory Licensing*) dan Importasi Paralel (*Parallel Importation*). Berkaitan dengan penelitian di bidang ketahanan pangan, ketua Peneliti juga telah melakukan penelitian yang berjudul “Revitalisasi Investasi Syariah Melalui Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Sumber Pembiayaan

Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan” yang didanai oleh RKAT Fakultas Hukum tahun anggaran 2013.

Di bidang Indikasi Geografis, ketua peneliti telah mengadakan penelitian dengan mendapat Hibah Kompetensi (Hikom) dengan judul: “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Menunjang pertumbuhan Ekonomi Kreatif Sektor Kerajinan Batik” selama dua tahun untuk anggaran tahun 2014 dan 2015. Salah satu hasil dari penelitian tahun pertama telah dipresentasikan pada *International Conference of Private Law* yang diselenggarakan oleh International Association of IT Lawyer (IAITL) di University of Lisboa, Portugal pada tanggal 11-15 Oktober 2014. Selain itu salah satu bagian dari hasil penelitian tersebut dengan judul : “*Promoting Local Branding Under Geographical Indication: Prospect and Challenges for protecting Indonesian Products*” telah dipublikasikan sebagai *book chapter* pada buku berbahasa Inggris dengan judul *Information, Ethics and Security : Future of International World Time*, di hal 492 dengan Editor Sylvia Kierkegaard (Denmark) pada Oktober 2014, ISBN -10 : 87-994854-4-3 ISBN-13 : 978-87-994854-4-4. Selain itu, hasil penelitian Hikom tersebut juga telah diterbitkan dalam bentuk buku teks berbahasa Indonesia dan telah dipublikasikan pada Jurnal Mimbar Hukum (jurnal nasional terakreditasi Universitas Gajah Mada) Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014. Hasil penelitian tersebut juga didaftarkan HKI/Hak Cipta dengan nomor permohonan pendaftaran C00201403304.




Sebelumnya ketua peneliti juga mengambil topik penelitian S2 mengenai Indikasi Geografis dengan judul *"the protection of Geographical Indication in Indonesia"* (Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) sebagai syarat kelulusan Master Hak Kekayaan Intelektual (*Master of Intellectual Property*) di *Monash University-Melbourne*. Ketua peneliti juga pernah melakukan penelitian mengenai *the Necessary of Geographical Indication Extension of Protection* (Pentingnya Perluasan Perlindungan Indikasi Geografis) dilakukan tahun 2007 yang didanai oleh *AusAid*. Ketua Peneliti juga mempublikasikan artikel dalam jurnal ilmiah "Yuridika" tahun 2004 tentang "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Merek". Ketua peneliti juga telah melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Produk Unggulan Daerah Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis" yang didanai oleh SP4 (RKAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2011.

Pada tahun 2016, ketua peneliti melanjutkan penelitian di bidang Indikasi Geografis dengan menfokuskan pada "Proteksi Indikasi Geografis untuk Produk Unggulan Pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan Diversifikasi Pangan dalam

Menunjang Ketahanan Pangan”. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam mempromosikan dan mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat dijadikan sebagai model untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangang dalam menunjang ketahanan pangan. Penelitian ini mendapatkan Hibah Kompetensi pada tahun 2016 dan direncanakan akan dilaksanakan selama tiga tahun sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2016, salah satu peneliti diundang untuk mempresentasikan salah satu sub dari hasil dari penelitian ini pada colloqium dosen Hak Kekayaan Intelektual seluruh dunia yang diselenggarakan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia/WIPO (*WIPO-WTO Colloqium for Teachers of Intellectual Property*) di Genewa Swis pada tanggal 13-24 Juni 2016.



Selanjutnya makalah yang dipresentasikan tersebut nanti akan diterbitkan pada “The WIPO Journal” dan harus disubmit sebelum bulan Oktober 2016. Selain itu pada bulan Maret 2016 tim peneliti juga telah mengirim (submit) paper untuk diterbitkan di “*Journal of Intellectual Property Rights*” yang terindeks scopus. Selanjutnya salah satu bagian hasil penelitian ini juga telah disubmit di jurnal “Mimbar Hukum” yang merupakan jurnal nasional terakreditasi dari Universitas Gajah Mada. Selain itu, tim peneliti juga akan mempresentasikan salah satu sub topik pada International Conference International Conference On Ethics in Governance (ICONEG) 2016 di Makasar pada 19-20 Desember 2016 yang nantinya paper yang diterima akan dipublikasikan pada *The International Journal of Asia Pacific Studies (IJAPS)*. Tim peneliti juga membukukan hasil penelitian ini dalam satu naskah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Buku tersebut nantinya juga akan didaftarkan sebagai Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.

Pada tahap berikutnya, peneliti telah melakukan penelitian pada tahun kedua yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji: (a) peran pemerintah dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan, (b) kebijakan strategis pemerintah Pusat dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis, (c). kebijakan strategis masing-masing pemerintah daerah dalam melindungi produk unggulan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan melalui sistem Indikasi Geografis.

Pada tahun kedua tersebut, luaran penelitian yang dihasilkan meliputi : (a) publikasi (1 sudah publish, 2 submit); (b) draft buku (1 draft buku); (c) pendaftaran HKI (1 pendaftaran

Hak Cipta); (d) presentasi di forum nasional dan internasional (3 kali); (e) *invited speaker* (2 kali);

Untuk publikasi tahun pertama sudah terbit di *Journal of Intellectual PropertyRights* (JIPR) volume 22 March 2017 yang terindex scopus dengan judul : *The Protection of Agricultural Products Under Geographical Indication: An Alternative Tool Ffor Agricultural Development in Indonesia.*

The screenshot shows a Scopus search results page for the author Mas Rahmah. The page displays a table with one entry for the author, showing 1 document in the Social Sciences subject area, affiliated with Universitas Airlangga in Surabaya, Indonesia. The most recent document title is "The protection of agricultural products under geographical indication: An alternative tool for agricultural development in Indonesia". The page also includes a sidebar for refining results and a notification about the Scopus Author Identifier.


Author	Documents	Subject area	Affiliation	City	Country/Territory
1 Rahmah, Mas	1	Social Sciences	Universitas Airlangga	Surabaya	Indonesia

Must recent document title:
The protection of agricultural products under geographical indication: An alternative tool for agricultural development in Indonesia

The screenshot shows the title page of the journal article. The title is "The Protection of Agricultural Products under Geographical Indication: An Alternative Tool for Agricultural Development in Indonesia" by Mas Rahmah, Department of Private Law, Law Faculty, Airlangga University, Surabaya, Indonesia. The article is published in the Journal of Intellectual Property Rights, Vol 22, March 2017, pp. 96-103. The abstract discusses the unique quality and special characteristics of agricultural products in Indonesia and the role of Geographical Indication (GI) in protecting these products and promoting agricultural development.


Keywords: Geographical Indication, Green Revolution, TRIPS, Indonesian Trademark Law, National Medium-Term Development Plan, Agricultural and Rural Development Strategy 2010, Indonesian Food Law 2012, SME, agricultural products, food security

Peneliti juga telah submit artikel ke *Journal of World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan sedang dalam tahap review kedua.



Selanjutnya, salah satu bagian dari penelitian ini juga dimasukkan buku yang merupakan proceeding *international*

conference.



Salah satu bagian dari hasil penelitian ini juga telah dipresentasikan dalam tiga forum internasional yaitu di

1. WIPO_WTO COLLOQUIUM INTELLECTUAL PROPERTY TEACHERS AND RESEARCHERS IN ASIA yang diselenggarakan di oleh WIPO dan WTO di Singapura, 20-22 Februari 2017.



2. International Conference on Symphonizing Intellectual Property and Potential Resources For Public Welfare pada 20-23 Agustus 2017



APHKI
Asosiasi Pengajar
Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia

Certificate of Appreciation

This Certificate is Proudly Presented to

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

As a Speaker in International Conference

“Symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare”
Faculty of Law Mataram University in Cooperation with
Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, on August 20th -23rd 2017

Mataram, August 20th 2017



Prof. CHUNU Kulu Husni, S.H., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 010

Association of Intellectual
Property Lecturer of Indonesia
Head,



APHKI
Asosiasi Pengajar
Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., MH
NIP. 19630228 198803 1 001

3. Work in Progress Conference “IPScholars Asia 2017” di Singapore Management University, singapura, tanggal 23-24 Februari 2017.



Applied Research
Centre for Intellectual Assets
and the Law in Asia

Certificate of Participation

This is to certify that

Dr. Mas Rahmah
Universitas Airlangga Surabaya

has presented the paper titled

**'The protection of Geographical Indication for Agricultural products :
Challenges and Benefit for Supporting Food Security in Indonesia'**

at the

Works-in-Progress Conference "IPScholars Asia" 2017

on

23 & 24 February 2017

at

School of Law, Singapore Management University

Dr. Irene Cahill
Deputy Director, Applied Research Centre for Intellectual Assets and the Law in Asia
Lee Kong Chian Fellow, and Visiting Professor,
Chair of the Organizing Committee "IPScholars Asia" Conference 2017
School of Law, Singapore Management University

Salah satu peneliti juga telah diundang sebagai *invited speaker* pada international forum oleh DAAD di Kedutaan Jerman untuk mempresentasikan hasil penelitian pada tanggal 23 Maret 2017.

DAADDeutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service

DAAD Regional Office Jakarta

DAAD Jakarta Office • Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61-62 •
Summareas II, Lt. 14 • Jakarta 12190 / Indonesia.Contact Person: Dr. Irene Jansen
Telephone: (0062-21) 520 08 70, 526 28 07
Fax: (0062-21) 526 28 22
e-mail: jansen@daadjak.org

Jakarta, March 23, 2017

Dear Dr. Mas Rahmah S.H., M.H., LL.M

We would like to express our heartfelt gratitude for your time and effort concerning the Seminar *Sharing-Benefits. Doing Research Together*, on last Thursday, as a speaker. We highly appreciate your contributions.

Fully booked with almost 70 participants and positive feedback, we believe that the event has been rather successful. However, we would like to take this opportunity to ask for your feedback and suggestions with regard to future seminars.

This event would not have been a success without you. We are truly grateful and looking forward to further cooperation.

Yours sincerely,



Dr. Irene Jansen

DAAD Regional Office Jakarta

Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Summareas II, Lt. 14, Tel. (0062-21) 520 08 70, 526 28 07,
Fax: (0062-21) 526 28 22, <http://www.daadjak.org>

Hasil penelitian juga dipresentasikan saat ketua peneliti diundang sebagai *narasumber* di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, 10 November 2017.



Sentra Kekayaan Intelektual
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

Atas partisipasinya sebagai :

Narasumber

Dalam Sosialisasi Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan tema :
"Mendorong UMRH Menjadi Perguruan Tinggi Penghasil
Produk Kekayaan Intelektual yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Kepulauan Riau"
yang diselenggarakan Oleh Lembaga Peneliti, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutubersama dengan
Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 10 November 2017 di Auditorium UMRH Dompak.

Ketua
Sentra Kekayaan Intelektual


Marnia Rani, S.H., M.H.
NIP.198103082014042001



Pada akhirnya, melalui penelitian ini peneliti ingin lebih meningkatkan dan mempertajam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah atau buku teks yang komprehensif. Hasil Penelitian ini juga akan dimohonkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan tipe penelitian yang disesuaikan dengan topik penelitian. Berdasarkan topik penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang undangan yang terkait dengan Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produk unggulan pertanian serta diversifikasi dan produktivitas pertanian. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mengenai Indikasi Geografis, ketahanan pangan serta diversifikasi dan produktivitas pertanian. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa program perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dan program ketahanan pangan yang dilakukan di daerah seperti Bandung, Bali, Pekanbaru, Kendari, Malang,

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Jakarta, Palu, Surabaya (Pemprov Jatim), Malang, Solo, Bandung dan Yogyakarta. Tahun 2018, penelitian dilakukan di Jawa Timur Dinas Pertanian Jawa Timur, dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan. Jawa Timur dipilih karena ketahanan pangannya bagus.³⁰ Jakarta masih dipilih karena akan dilakukan penelitian di beberapa lembaga terkait dengan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan

³⁰ "Ketahanan Pangan Di Jawa Timur Cukup Bagus". *InfoPublik*, 8 April 2015.

Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian. Selain itu juga akan dilakukan penelitian di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (sebagai lembaga yang menerima permohonan pendaftaran Indikasi Geografis) Selain itu, penelitian akan dilakukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Malang serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Malang dipilih karena industri agrobisnis Jawa Timur terpusat di Malang dan pada tahun 2014 Malang telah sukses mempertahankan surplus bahan pangan bahkan menghasilkan surplus produksi pertanian (khususnya padi) mencapai 70 ribu ton.³¹ Selain Malang, daerah lain yang di Jawa Timur yang akan diteliti adalah Jember dan Kediri.

Di luar Jatim, penelitian akan dilakukan di Yogyakarta karena DIY Jogja mendapat penghargaan Adhikarya Ketahanan Pangan.³² penelitian juga dilakukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Surakarta serta Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah di Solo. Penelitian dilakukan di Solo karena Solo merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang cukup tinggi di Indonesia berdasarkan tolak ukur yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu skor pola pangan harapan.³³ Selain itu Jawa Tengah dipilih karena Jawa Tengah daerah penghasil padi terbesar di Indonesia dan produktifitas pertanian padi per hektar mengalahkan negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam.³⁴ Penelitian juga dilakukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Surakarta serta Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah di Solo. Penelitian dilakukan di Solo karena Solo merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang cukup tinggi di Indonesia berdasarkan tolak ukur yang

³¹ Endang Sukarelawati, "Pembudidayaan Berpaya Pertahanan Surplus Bahan Pangan", *Antara News*, 15 Juni 2014.

³² "Riau Raih 4 Penghargaan Adhikarya", *RiauPost*, 19 Desember 2014.

³³ "Ketahanan Pangan di Bandung Diklaim Cukup Tinggi", *Republika*, 31 Oktober 2014.

³⁴ "Jabar Penghasil Padi Terbesar di Indonesia", *CikalNew.com*. <http://cikalnews.com/read/3991-17/11/2014/jabar-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia>

dibuat oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa yaitu skor pola pangan harapan.³⁵ Jawa Tengah dipilih karena Jawa Tengah daerah penghasil padi terbesar di Indonesia dan produktifitas pertanian padi per hektar mengalahkan negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam.³⁶

Selain itu, akan juga dilakukan penelitian di Badan Ketahanan Pangan di Kendari dan Palu mengingat pada tahun 2017 belum terlaksana penelitian di kedua daerah tersebut. Kendari dipilih karena pada tahun 2014 Kota Kendari juga mendapat penghargaan ketahanan pangan dengan meraih Piala Adhikarya Pangan Nusantara dari pemerintah Pusat.³⁷ Palu juga dipilih untuk dilakukan penelitian karena pemerintah daerahnya sangat bersemangat dalam menerapkan program ketahanan pangan. Dengan meneliti daerah-daerah yang ketahanan pangannya cukup tinggi, diharapkan dapat diformulasikan model perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan yang efektif yang nantinya dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Selain di Indonesia, penelitian juga akan dilakukan di di Malaysia yang memiliki agenda sampai dengan tahun 2050 untuk menjaga ketahanan pangan khususnya menjaga surplus persediaan tanaman pokok (padi). Malaysia juga menerapkan *sustainable food production* dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penelitian terutama dilakukan pada lembaga *Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)* yang merupakan salah satu lembaga utama yang berada di bawah *Ministry of Agriculture and Agro-based Industry* yang berperan penting kegiatan produksi pertanian, mengelola dan mengontrol program ketahanan pangan di Malaysia. Selain itu Malaysia juga telah berhasil melindungi beberapa produk unggulan pertanian melalui skema Indikasi Geografis. Untuk itu, melalui penelitian di Malaysia diharapkan akan dapat

³⁵ “Ketahanan Pangan di Bandung Diklaim Cukup Tinggi”. *Republika*, 31 Oktober 2014.

³⁶ “Jabar Penghasil Padi Terbesar di Indonesia”. *CikalNew.com*. <http://cikalnews.com/read/3991/17/11/2014/jabar-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia>

³⁷ “Kota Kendari Raih Penghargaan Ketahanan Pangan”. *Suara Kendari*. 30 Desember 2014.

diadopsi model perlindungan Indikasi Geografis yang dapat ditiru di Indonesia dengan terlebih dahulu dilakukan adaptasi dan penyesuaian model sehingga dapat ditemukan model yang efektif untuk melindungi produk pertanian dalam rangka menunjang program ketahanan pangan di Indonesia.

Penelitian juga akan dilakukan Thailand khususnya di *Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand* untuk meneliti strategi pemerintah Thailand dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan melalui proteksi Indikasi Geografis. Thailand dipilih karena berhasil memprioritaskan pembangunan sektor pertaniannya³⁸ dan menghasilkan produksi unggulan pertanian dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan domestik, sehingga Thailand banyak mampu mengekspor produknya ke luar negeri.³⁹ Dengan meneliti keberhasilan *Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand* dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan, diharapkan dapat ditemukan model yang efektif untuk melindungi produk unggulan pertanian melalui skema Indikasi Geografis sehingga dapat diadopsi dan diadaptasikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan nasional.

Selain Malaysia dan Thailand, juga akan dilakukan penelitian di Singapore, Spanyol dan Korea. Hal ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan mengikuti konferensi di tiga negara tersebut yang sudah accepted paper yang dikirim oleh tim peneliti. Dengan dilakukan penelitian di negara tersebut akan ditemukan perbandingan mengenai proteksi Indikasi Geografis untuk produk pertanian dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Dengan demikian, dengan

³⁸ "Melihat Thailand Kembangkan Pertaniannya". *Sain Indonesia*, Edisi 18, 2013.

³⁹ Petrus Rizki, "Jawa Timur Intip Kesiapan Thailand Hadapi ASEAN Economic Community 2015". *Voice of America*. 5 April 2014.

penelitian di negara-negara tersebut diharapkan dapat ditemukan model yang efektif untuk melindungi produk unggulan pertanian melalui skema Indikasi Geografis sehingga dapat diadopsi dan diadaptasikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan nasional.

4. Bahan (Hukum) Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi segala peraturan perundang-undangan terkait Indikasi Geografis, ketahanan pangan, produk unggulan pertanian serta diversifikasi dan produktivitas pertanian. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi hukum yang meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah berfokus pada pengkajian HKI khususnya Indikasi Geografis, kajian pada ketahanan pangan, produk unggulan pertanian serta diversifikasi dan produktivitas pertanian.

5. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan. Tahap pertama berupa inventarisasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bertolak dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode *snow ball* dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).⁴⁰

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum juga dilengkapi dengan wawancara. Teknik wawancara yang dipilih


⁴⁰Menurut Terry Hutchinson sistem kartu merupakan sistem yang tua (*old-fashioned*) namun merupakan metode efektif dalam mengorganisasikan dan mencatat penelitian. Terry Hutchinson (2001). *Researching and Writing in Law*, Thomson Legal & Regulatory Limited. Sidney. h.22.


adalah *semi structured interviewing* yaitu menggunakan panduan pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dan memperluas pertanyaan disesuaikan dengan kondisi lapangan.⁴¹ Untuk melengkapi wawancara akan dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) yang berguna untuk mengecek silang kebenaran-kebenaran korespondensi. Responden yang dipilih antara lain Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, juga di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (sebagai lembaga yang menerima permohonan pendaftaran Indikasi Geografis) yang ada di Jakarta. Di Jawa Timur, responden yang dipilih antara lain Dinas Pertanian Jawa Timur, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Malang serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Di Jawa Tengah, responden yang dipilih adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Palu responden yang dipilih adalah Badan Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian Sulawesi Tengah di Palu, sedangkan di Kendari responden yang dipilih adalah Badan Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian. Sedangkan di Thailand, penelitian dilakukan di *Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand* dan di Malaysia adalah *Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)*.

Setelah dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tahap selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan analogi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menghasilkan kesimpulan yang sifatnya preskriptif.

⁴¹Alan Bryman (2004), "Structured Interviewing". *Social Research Methods*. Oxford University Press, h. 126.

6. Bagan Alir Penelitian:





BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. HASIL

1.1. Implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan

Implementasi kebijakan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian sangat terkait dengan fungsi pemerintah yang terdiri dari: (a) fungsi yang sifatnya positif (*positive role of government*), (b) fungsi yang sifatnya normatif (*normative role of government*). Fungsi normatif bertujuan untuk menetapkan “apa yang seharusnya pemerintah lakukan” (*what government should do*) dalam mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁴² Fungsi normatif terait dengan kebijakan pemerintah untuk menetapkan pedoman, prinsip atau norma untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi di sektor publik pada kegiatan ekonomi.⁴³ Fungsi normatif pemerintah ini dipengaruhi oleh konstitusi politik suatu negara. Di negara maju yang konstitusi politik ekonominya bersifat “demokrasi yang berorientasi pada pasar” (*market-oriented democracies*), maka kebijakan pemerintah akan lebih banyak ditujukan pada individu warga negaranya dan kepentingan umum dipandang sebagai bagian akhir dari kepentingan individu.⁴⁴ Sedangkan, kebijakan yang terkait dengan fungsi

⁴² Vito Tanzi (1997), “The Changing Role of the State in the Economy : a Historical Perspective”, *IMF Working Paper*, h.4.

Pranad Bardan (1996), “The Nature of Institutional Impediments to Economic Development”, Working Paper C.96-066, h.11.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*.

positif dari pemerintah (*positive role of government*) menetapkan apa secara actual telah dilakukan oleh pemerintah (*what the government actually does*).⁴⁵ Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang terdiri dari penggabungan kebijakan yang memperhatikan fungsi normatif dan positif karena terdiri dari apa yang seharusnya dilakukan dan yang telah dilakukan (*the ideal and the actual role*) oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya sulit untuk menghasilkan kebijakan yang ideal karena dua fungsi tersebut terkadang berbenturan karena perbedaan kepentingan siapa yang mengatur dan siapa yang diatur, kesalahan konsep dari pembuat kebijakan, tidak efektifnya kontrol dari pembuat kebijakan atas instrumen kebijakan yang telah dibuat, efek residu dari kebijakan yang sebelumnya, dll.

Dalam bidang ketahanan pangan, kebijakan pemerintah terkait dengan fungsi yang sifatnya normatif telah dilakukan dengan membuat aturan terkait dengan ketahanan pangan. Misalnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/Ot.140/12/2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura (selanjutnya disebut Permentan 76/2012).

Untuk perlindungan Indikasi Geografis pada produk unggulan pertanian pemerintah menetapkan kebijakan dalam kaitannya dengan fungsi normatif tentang "apa yang seharusnya pemerintah lakukan" yaitu dengan menetapkan pedoman, prinsip atau norma berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi di sektor publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pangan. Sementara untuk fungsi positif dari pemerintah, pemerintah menetapkan langkah-langkah yang harus lakukan berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk pertanian. Dengan dilaksanakan dua fungsi normatif dan positif

⁴⁵ *Ibid.*

tersebut, gabungan kebijakan perlindungan Indikasi Geografis yang sifatnya aktual dan ideal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan.

Untuk melindungi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian, pemerintah melaksanakan kebijakan dengan cara:

a. Melakukan intervensi secara langsung (*direct intervention*)

Dalam hal ini pemerintah mengintervensi secara langsung pelaksanaan Indikasi Geografis dengan cara mengelaborasi peraturan penggunaan Indikasi Geografis dan penegakannya. Namun intervensi langsung dari pemerintah seharusnya tidak menggantikan fungsi masyarakat dan fungsi ekonomi.

b. Melakukan intervensi secara tidak langsung (*indirect intervention*)

Dalam hal ini pemerintah melakukan intervensi dengan membantu organisasi produsen dari produk Indikasi Geografis secara tidak langsung dengan menyelesaikan dan menyempurnakan beberapa aktivitas pengembangan sistem Indikasi Geografis yang relevan. Aktivitas tersebut terdiri dari identifikasi, kualifikasi, remunerasi dan reproduksi.

Kebijakan pemerintah tentunya harus diimplementasikan oleh lembaga yang berkompeten. Dari sisi kelembagaan, Lembaga pemerintah yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan Indikasi Geografis khususnya pada pemerintah daerah sangat tergantung pada kompetensi dan tingkat intervensinya. Berdasarkan kompetensinya, lembaga pemerintah yang paling terlibat dalam melaksanakan kebijakan Indikasi Geografis adalah yang bergerak di sektor pertanian dan makanan atau lembaga yang terkait dengan HKI. Meskipun demikian, terdapat pula peran lembaga pemerintah lainnya yang bergerak di sektor budaya, pendidikan, pelatihan dan aktivitas

perdagangan. Dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan Indikasi Geografis lembaga internasional seperti PBB, FAO maupun lembaga nasional (pemerintah pusat dan kementerian), institusi pemerintah lokal juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, distribusi kewenangan dan fungsi publik dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut sangat dibutuhkan, termasuk juga dibutuhkan integrasi dan harmonisasi kebijakan pada semua tingkatan.

Dalam melaksanakan kebijakan Indikasi Geografis, tidak ada keseragaman mengenai kebijakan publik yang paling tepat untuk semua produk Indikasi Geografis (*no one fits for all*). Terdapat perbedaan perlakuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk beberapa jenis Indikasi Geografis dari mulai Indikasi Geografis yang sudah sangat terkenal dengan target utama pada perlindungan *brand* Indikasi Geografis menjadi, sampai dengan Indikasi Geografis yang baru dengan tujuan utama menyertakan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan identitas yang sama untuk nama produk Indikasi Geografis. Kesuksesan kebijakan Indikasi Geografis tergantung pada koordinasi antara pemangku kepentingan dan pada alat kebijakan yang berbeda-beda dengan melihat pada kondisi lokal masing-masing daerah.

Kebijakan publik juga mendukung pengembangan pada tiap tingkatan dari lingkaran kualitas, dengan mendesain dan memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah, sangat penting untuk mengidentifikasi alat kebijakan dan memprakarsai kebijakan dalam mengembangkan strategi bersama untuk produk Indikasi Geografis serta menginisiasi diskusi dengan lembaga lokal dalam membantu pembentukan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu implementasi kebijakan yang harus dikembangkan adalah menjamin *regulatory framework*⁴⁶ bagi perlindungan Indikasi Geografis baik dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi yang umumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendesain dan mengelola kebijakan dan mempromosikan inisiatif perlindungan Indikasi Geografis serta melaksanakan kebijakan yang ada. Hal ini dikarenakan pemerintah Daerah lebih dekat pada rantai produk Indikasi Geografis, olehkarenanya, pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan dalam melindungi Indikasi Geografis dalam bentuk :

- 1) Menjamin peran serta dari semua pemangku kepentingan pada sistem Indikasi Geografis dan memastikan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut memiliki peran yang proporsional.
- 2) Mengatur proses Indikasi Geografis dan menengahi konflik yang mungkin timbul serta beroerintasi pada pilihan bersama pemangku kepentingan.
- 3) Mendorong pemangku kepentingan untuk lebih mempertimbangkan sumber daya lokal dan lingkungan.
- 4) Mendukung pelaksanaan sistem Indikasi Geografis melalui peningkatan kemampuan pada pengembangan pasar produk Indikasi Geografis.

Dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi Indikasi Geografis, pemerintah harus mempertimbangkan dasar hukum perlindungan Indikasi Geografis sifatnya internasional maupun nasional. Secara internasional, perlindungan Indikasi Geografis telah dituangkan di dalam *Madrid Agreement*, *Lisbon Agreement*, *Paris*

⁴⁶ *Ibid*, h. 163

Convention, dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁴⁷ *Madrid Agreement for the Repressions of False or Deceptive Indications of Source on Goods* mengatur juga perlindungan yang sama dengan melarang adanya penggunaan Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan konsumen, namun perlindungan yang diberikan hanya meliputi produk *wine and spirits*. Sedangkan *Lisbon Agreement* mengembangkan proteksi yang ada dalam *Paris Convention* dan *Madrid Agreement* karena cakupan produk yang dilindungi lebih luas, tidak hanya pada *wines* dan *spirits*. *Paris Convention* memberikan perlindungan atas produk yang memiliki ciri khusus karena unsur geografis dalam skema “*Indication of source*” dan “*Appellation of Origin*” dengan melarang praktek persaingan yang tidak sehat antara lain diatur adanya larangan untuk menggunakan Indikasi Asal yang salah (*false indication of source*). Sedangkan TRIPS melindungi Indikasi geografis yang intinya terdiri dari 3 hal :

- (a) perlindungan melawan penggunaan Indikasi Geografis yang menyesatkan konsumen.
- (b) perlindungan melawan penggunaan Indikasi Geografis yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat
- (c) Perlindungan melalui pembatalan pendaftaran Merek yang menggunakan Indikasi Geografis yang menyesatkan konsumen.

⁴⁷Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Salah satu agenda WTO adalah Persetujuan Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang-barang Palsu (*Agreement in Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeiting Goods* – selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs). Dengan diratifikasi Persetujuan TRIPs, Indonesia harus mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dalam hukum nasionalnya, termasuk menegakkan HKI dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan HKI dengan Persetujuan TRIPs.

Dasar hukum lain yang harus dipertimbangkan adalah sifatnya nasional yang pengaturan Indikasi Geografis pada UU Merek dan Indikasi Geografis⁴⁸ dan PP 51/2007. Indonesia memilih untuk melindungi Indikasi Geografis secara nasional dalam rezim hukum Merek. Salah satu pertimbangan dimasukkannya Indikasi Geografis dalam rezim hukum Merek adalah Indikasi geografis juga merupakan tanda pembeda seperti Merek,⁴⁹ hanya saja untuk Indikasi Geografis tanda ini dikaitkan dengan faktor lingkungan geografis yang memberi pengaruh pada kualitas atau ciri khas produk.

Implementasi kebijakan pemerintah memang lebih banyak ditujukan untuk memberikan perlindungan atas produk Indikasi Geografis. Namun, perlindungan bukan satu-satunya aspek dari penetapan kerangka kebijakan dibuat oleh pemerintah. Kebijakan untuk mempromosikan Indikasi Geografis berisi penetapan aturan main atas penggunaan Indikasi Geografis. Aturan main (*Rule of game*) ini diperlukan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam membangun, mengembangkan dan menata sistem Indikasi Geografis, termasuk juga mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi dari penggunaan Indikasi Geografis.

Implementasi kebijakan untuk memberikan perlindungan produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan yang berbasis Indikasi Geografis baik di tingkat nasional dan daerah sangat diperlukan untuk keberlanjutan ekonomi dan pelaksanaan sistem Indikasi Geografis. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan integrasi dari berbagai

⁴⁸ Pengaturan Indikasi Geografis pada awalnya terdapat di dalam Pasal 79 A sampai dengan pasal 79 E Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU 14/1997) yang kemudian diatur dalam UU 15/2001 sebagai pengganti UU 14/1997.

⁴⁹ Pengertian Merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU 20/2016 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis, yang berarti merek merupakan tanda yang memberi identitas pada suatu produk baik barang atau jasa yang sejenis.

aspek kebijakan baik di nasional maupun daerah yang menjamin sistem kebijakan Indikasi Geografis itu transparan, efisien dan dapat dilaksanakan. Kebijakan untuk mengatur Indikasi Geografis secara lebih transparan sangat diperlukan dalam rangka untuk menghindari prosedur perlindungan dan pendaftaran Indikasi Geografis yang rumit. Pendaftaran Indikasi Geografis dengan prosedur yang kompleks, membutuhkan biaya banyak, sangat birokratis dan membutuhkan ketrampilan teknis tingkat tinggi, menjadi kendala yang menyebabkan produsen skala kecil tidak dapat mendaftarkan produk Indikasi Geografisnya, sehingga hanya produsen yang mapan yang mampu membayar semua proses pendaftaran yang memperoleh manfaat pada pasar Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan khusus yang menetapkan registrasi dengan bantuan teknis dan dukungan finansial, pembangunan sistem yang efisien untuk koordinasi dan penegakan hukum Indikasi Geografis juga sangat penting.

Dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mempromosikan Indikasi Geografis sangat diperlukan adanya kerangka institusional yang bersifat nasional yang memberikan pengaruh pada efektivitas pengaturan dan penegakan hukum Indikasi Geografis. Untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif, seharusnya diikuti dengan aturan mengenai tujuan dan karakteristik dari kerangka normatif yang dibentuk, juga aturan mengenai pengembangan kemampuan baik untuk institusi publik maupun pemangku kepentingan pada sistem produksi Indikasi Geografis, sehingga kerangka hukum tersebut dapat berjalan secara lebih efektif. Kebijakan seharusnya juga meningkatkan peran dari pemangku kepentingan untuk melakukan pengaturan internal (*self regulation*) serta pengawasan secara internal.

Dalam implementasinya, beberapa pemerintah daerah telah membuat kebijakan untuk mendorong perlindungan pada produk pertanian. Sebagai contoh pemerintah daerah

Provinsi Jawa Timur, membuat aturan umum mengenai tata kelola produk unggulan pertanian dan perikanan melalui Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur (selanjutnya disebut Perda 2/2010). Produk unggulan didefinisikan sebagai produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global (Pasal 1 Angka 9 Perda 2/2010). Sedangkan tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik produk dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan produk, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli (Pasal 1 Angka 6 Perda 2/2010).

Kebijakan tata kelola yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Jawa Timur menurut Pasal 5 Ayat (3) Perda 2/2010 meliputi:

- a. pengaturan, mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan niaga;
- b. fasilitasi, Pemerintah Provinsi membantu perbaikan system maupun sarana tataniaga dan jasa-jasa yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta; dan
- c. intervensi, yaitu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi dalam masalah pemasaran barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk wajib dilakukan pemerintah sendiri.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam tata kelola adalah tersedianya produk-produk unggulan yang bermutu, higienis, berkelanjutan, beretika, berkeadilan, efektif dan

efisien dalam proses produksinya sehingga kesejahteraan produsen dan pelaku pasar dapat terwujud serta konsumen dapat memperoleh produk-produk bermutu dan aman dikonsumsi (Pasal 4 Ayat (1) Perda 2/2010). Dengan terwujudnya tata kelola tersebut, maka pasar nasional maupun pasar internasional akan lebih terbuka bagi masuknya produk-produk unggulan dari Jawa Timur sehingga perekonomian Provinsi Jawa Timur dapat memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dan pembangunan nasional maupun regional (Pasal 4 Ayat (2) Perda 2/2010). Hal ini dikarenakan, menurut Pasal 4 Ayat (1) Perda 2/2010 kebijakan tata kelola pada produk unggulan dilakukan dengan tujuan :

- a. penyelarasan hubungan antara produsen, pedagang dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif;
- b. peningkatan mutu dan keamanan produk;
- c. pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap produk di pasar domestik maupun pasar global;
- d. meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani, pembudidaya ikan, nelayan dan pedagang;
- e. penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan maupun pedagang;
- f. optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing;
- g. memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan;
- h. meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara dari hasil ekspor; dan
- i. menciptakan lapangan kerja.

Meskipun Pemprov Jatim telah menetapkan kebijakan tata kelola produk unggulan pertanian melalui Perda 2/2010, namun Perda tersebut baru mengatur tata kelola produk unggulan yang sifatnya umum, belum mengatur secara spesifik perlindungan dan tata

kelola produk unggulan melalui Indikasi Geografis. Namun pemerintah daerah Jawa Timur telah menginisiasi embrio perlindungan produk unggulan yang berbasis lingkungan geografis dengan menetapkan program pengembangan daerah penghasil produk unggulan di Jawa Timur serta menetapkan pewilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang memuat karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi, termasuk Pemerintah Provinsi memfasilitasi tumbuh kembangnya produk produk unggulan di masing-masing wilayah atau kawasan komoditas. Kawasan komoditas secara geografis dapat berlokasi dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan dapat juga berada di beberapa wilayah kabupaten atau kota. Pengembangan wilayah komoditas yang wilayah administrasinya berada di dua atau lebih kabupaten atau kota, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar kabupaten atau kota (Pasal 6 Perda 2/2010).

Untuk mencapai kebijakan tata kelola perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia dan produktivitas serta kualitas produk (Pasal 8 Ayat (1) Perda 2/2010). Penguatan kelembagaan adalah upaya terprogram berupa kegiatan peningkatan kemampuan kelompok swadaya masyarakat untuk menuju kualitas organisasi yang sesuai dengan kebutuhan produsen dan pelaku usaha terkait tata kelola (Pasal 5 Perda 2/2010). Penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia dan produktivitas serta kualitas produk sangat penting sebagai langkah awal dalam membangun sistem perlindungan Indikasi Geografis mengingat Indikasi Geografis umumnya dikembangkan dan didaftarkan oleh lembaga produsen atau masyarakat yang mengembangkan Indikasi Geografis tersebut. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis yang mensyaratkan

jaminan kualitas produk tentunya juga membutuhkan peningkatan kemampuan dan kapasitas kelompok produsen atau masyarakat dalam menjamin kualitas produk Indikasi Geografis dan produktivitasnya, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama.

Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi di bidang pertanian dan/atau perikanan dalam cakupan agribisnis yang kompetensinya terkait tata kelola berhak mengambil bagian dan peran aktif sesuai misi pokok masing-masing (Pasal 8 Ayat (2) Perda 2/2010) dalam program penguatan organisasi. Penguatan organisasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha (Pasal 11 Ayat (2) Perda 2/2010).

Peran aktif dari Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi sangat penting karena pengembangan sistem dan perlindungan Indikasi Geografis berawal dari berperan aktifnya Kelompok tersebut. Bahkan peran aktif Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi tersebut antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan kinerja dan produktivitas sebagaimana (Pasal 9 Perda 2/2010).

Berkaitan dengan penguatan organisasi Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan perikanan, Pemerintah Provinsi wajib melakukan pembinaan dan pendampingan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab (Pasal 11 Ayat (1) Perda 2/2010).

Selain penguatan kelembagaan atau organisasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan pemberdayaan petani dan produsen produk unggulan daerah. Menurut Pasal 21 Ayat (1) Perda 2/2010 pemberdayaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan dilakukan dengan memberikan fasilitasi kemudahan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing. Fasilitas kemudahan tersebut meliputi: (a) akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; (b) pembinaan kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas petani, pembudidaya ikan dan nelayan; (d) menjaga keseimbangan harga terhadap masuknya produk impor dan produk dari luar daerah (Pasal 21 Ayat (2) Perda 2/2010).

Selain penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan dengan cara :

- a. melindungi petani, pembudidaya ikan dan nelayan dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan dan penipuan oleh pihak lain agar memperoleh pendapatan yang layak (Pasal 21 Ayat (3) Perda 2/2010).
- b. Pemerintah wajib mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani, pembudidaya ikan dan nelayan (Pasal 21 Ayat (4) Perda 2/2010).
- c. Pemerintah Provinsi menetapkan harga pokok⁵⁰ produksi untuk produk unggulan tertentu dalam rangka melindungi petani produsen (Pasal 21 Ayat (5) Perda 2/2010).

⁵⁰ Yang dimaksud dengan "menetapkan harga pokok produksi" adalah Keputusan Gubernur tentang harga jual terendah sampai harga jual tertinggi suatu komoditas unggulan bersertifikat dalam kondisi pasar melemah daya belinya untuk jangka waktu tertentu sampai daya beli pasar normal kembali dalam pewilayahan komoditas tertentu. (Penjelasan Pasal 21 Ayat (5) Perda 2/2010).

Selain itu, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada petani, pembudidaya ikan dan nelayan dalam hal tata kelola organisasi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan (Pasal 22 Perda 2/2010). Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu, dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yang diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya (Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Perda 2/2010).

Pemerintah harus mendorong dan menginisiasi pendaftaran Indikasi Geografis karena untuk bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis, maka tanda yang dipakai untuk produk unggulan pertanian harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam UU 20/2016 bahwa Indikasi Geografis akan mendapat perlindungan apabila telah terdaftar terlebih dahulu. Keharusan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perolehan hak ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU 20/2016: "Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri." PP 51/2007 juga mengharuskan adanya pendaftaran untuk Indikasi Geografis bahwa: "tanda ... dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal" (Pasal 2 Ayat (3) PP 51/2007). Keharusan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU 20/2016 dan Pasal 2 Ayat (3) PP 51/2007 menunjukkan bahwa sistem perolehan hak dan perlindungan hukum untuk Indikasi Geografis adalah sistem Konstitutif. Sistem Konstitutif yang dianut dalam UU 20/2016 mengharuskan pendaftaran bagi pemilik Indikasi Geografis untuk lahirnya hak dan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis. Keharusan untuk mendaftarkan Indikasi

Geografis agar dapat dilindungi juga diatur di dalam Pasal 2 Ayat (3) PP 51/2007 bahwa: “tanda ... dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.” Keharusan untuk melakukan pendaftaran dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU 20/2016 2001 dan Pasal 2 Ayat (3) PP 51/2007 menunjukkan bahwa sistem perolehan hak dan perlindungan hukum untuk Indikasi mengharuskan pendaftaran untuk lahirnya hak dan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.

Untuk melakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian menurut Pasal 5 Ayat (3) PP 51/2007 adalah :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuatan barang-barang kerajinan tanagan atau hasil industri;
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
 - a. Kelompok konsumen barang tersebut.

Namun di dalam Pasal 53 Ayat (3) UU 20/2016.UU 20/2016 terdapat perubahan mengenai pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis yaitu :

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Berbeda dengan merek yang pendaftarannya bisa dilakukan oleh perorangan baik satu orang atau beberapa orang, maupun badan hukum, pendaftaran Indikasi geografis harus dilakukan oleh lembaga atau kelompok (Pasal 53 ayat (3)). Hal ini berarti juga hak atas Indikasi Geografis akan diberikan kepada lembaga atau kelompok tersebut, sehingga menutup kemungkinan pemegang hak atas Indikasi Geografis adalah individu atau perorangan. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga ini merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Mengingat pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan kelompok, maka pemerintah daerah Jawa Timur perlu untuk menginisiasi dan mendorong pemerintah kota atau kabupaten untuk melakukan pendaftaran untuk produk unggulan pertanian daerah atau mendorong asosiasi produsen produk pertanian melakukan pendaftaran di bawah bimbingan dan bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pendaftaran Indikasi Geografis pada umumnya dilakukan oleh asosiasi produsen atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah setempat. Beberapa pendaftaran Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah antara lain :

3. Tembakau Hitam Sumedang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan sertifikat diberikan pada 25 April 2011
4. Tembakau Mole Sumedang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan dan sertifikat diberikan pada 25 April
5. Lada Putih Muntok yang didaftarkan oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sertifikat diberikan pada 28 April 2010 .
 - a. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing

Produk unggulan pertanian telah diupayakan untuk dimohonkan pendaftaran Indikasi Geografis, misalnya pendaftaran Indikasi Geografis untuk Beras Cianjur, Beras Adan Krayan. Pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian diharapkan akan memberikan perlindungan bagi produsen atau petani produk pertanian atas kualitas produknya tetap terjamin dan menghindari penyalahgunaan produk tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah perlu memberi dukungan dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis karena saat ini adalah bahwa sertifikasi produk untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis berjalan lambat diakibatkan banyaknya tantangan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.⁵¹ Tantangan terbesar adalah penguatan organisasi masyarakat yang merupakan produsen produk berbasis Indikasi Geografis.⁵² Hal ini disebabkan proses sertifikasi produk Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan oleh dan

⁵¹ Hukum Online, "Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal", 16 Desember 2008, www.hukumonline.com/berita/baca/ho120727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal, diakses pada 22 Januari 2014.

⁵²*ibid.*

diberikan kepada individu, melainkan oleh atau kepada masyarakat/asosiasi produsen, sehingga pembentukan dan penguatan kelompok atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis sangat diperlukan, dalam hal ini peran pemerintah untuk membentuk dan melakukan penguatan asosiasi produsen sangat dibutuhkan.

Selain tantangan pada penguatan organisasi masyarakat untuk perlindungan Indikasi Geografis, tantangan lain terkait dengan prosedur pendaftaran Indikasi Geografis yang agak rumit dan berbelit termasuk waktu pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis yang agak lama. Salah satu hambatan dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Menurut Pasal 1 Angka 9 PP 51/2007, Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

Buku Persyaratan harus berisi beberapa hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007 terdiri atas:

- a. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Pemerintah perlu memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan Buku Persyaratan karena untuk menyusun Buku Persyaratan yang substansinya sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007 tersebut di atas bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dibutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam menyusun Buku Persyaratan, terdapat kesulitan khususnya terkait dengan penyusunannya Buku Persyaratan yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya produk unggulan pertanian tersebut. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat penghasil produk unggulan pertanian yang dimaksud belum banyak terbentuk. Kelompok penghasil produk unggulan pertanian tersebut umumnya berbentuk koperasi, namun jumlahnya pun tidak banyak. Untuk itu, peran pemerintah dalam mendorong pembentukan atau pemberdayaan masyarakat atau asosiasi produsen/petani/ penghasil produk pertanian sangat dibutuhkan.

Selain itu, produsean atau petani mungkin kesulitan untuk memberikan uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan produk unggulan pertaniannya dengan produk pertanian dari daerah lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungan kualitas produk tersebut dengan daerah tempat produk pertanian tersebut dihasilkan. Sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan teknis terkait dengan penentuan karakteristik, kualitas dan hubungannya dengan lingkungan geografis. Daerah geografis merujuk pada wilayah di mana produk tersebut diproduksi dan daerah geografis tersebut harus dapat diuraikan. Daerah ini ditentukan menurut batas wilayah administratif atau menurut batas geografis alam.

Kesulitan lain dalam membuat Buku Persyaratan adalah memberikan uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari produk pertanian yang dihasilkan. Penghasil produk pertanian juga mungkin mengalami kesulitan untuk memberikan uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis. Kesulitan lain yang mungkin dihadapi oleh perajian produk pertanian ketika menentukan batas batas lingkungan geografis adalah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang khususnya ketika batas lingkungan geografis berbatasan atau berada di wilayah pemerintah daerah lain, padahal salah satu persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis mengharuskan adanya rekomendasi dari instansi berwenang dalam memberikan uraian batas-batas geografis. Uraian batas-batas daerah dan/atau batas-batas alam yang terdapat di dalam wilayah Indikasi Geografis harus direkomendasikan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini kepala daerah atau Kepala Kantor di daerah tersebut. Selain itu, batas-batas daerah dan/atau peta wilayah mungkin juga berada di daerah lain sehingga pemerintah

daerah setempat diperlukan perannya dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk menghindari konflik dalam penentuan batas daerah/peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis.

Permasalahan lain yang mungkin dihadapi penghasil produk pertanian dalam membuat Buku Persyaratan adalah menguraikan sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai produk pertanian yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut. Reputasi Indikasi Geografis biasanya disusun oleh unsur-unsur berikut ini: latar belakang sejarah, reputasi di masa lalu dan reputasi saat ini, pengembangan produk/nilai penting ekonomi dan penggunaan produk. Sejarah produk diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki sejarah dengan daerah geografis yang bersangkutan. Sedangkan pengakuan masyarakat diperlukan dalam menentukan reputasi produk baik yang bersifat lokal atau nasional atau internasional. Biasanya reputasi dinilai pertama-tama di daerah produksi setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat membantu untuk memberikan pengakuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis seperti yang disyaratkan.

Selanjutnya, penghasil produk pertanian mungkin tidak mengalami kesulitan untuk menguraikan proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait. Deskripsi tentang proses produksi, pengolahan, dan proses pembuatan yang diterapkan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut memproduksi barang yang bersangkutan merupakan bagian teknis dari persyaratan permohonan Indikasi Geografis. Deskripsi ini meliputi deskripsi mengenai spesifikasi suatu produk yang mencakup uraian tentang teknik-teknik yang

digunakan serta kriteria teknis produk akhir, yang menyoroti kekhasan produk Indikasi Geografis. Uraian mencakup semua tahap yang melibatkan lokasi spesifik produk, termasuk dimana pengemasan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Buku Persyaratan harus diuraikan teknik produksi yang digunakan oleh para produsen yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu dilakukan identifikasi tentang tahapan yang digunakan dalam pengolahan produk yang dimaksudkan untuk melacak keruntutan produk tersebut, termasuk proses produksi dan siapa yang akan melaksanakannya yang akan berguna dalam proses pengawasan.

Namun penghasil produk pertanian Produk pertanian mungkin mengalami kesulitan menguraikan metode yang digunakan untuk menguji kualitas produk yang dihasilkan. Metode dan tatacara yang digunakan untuk mengenali ciri dan kualitas khas produk IG tersebut, dapat berupa metode yang sifatnya organoleptik atau laboratorium atau metode lain yang dapat diterima secara ilmiah dan dapat dinyatakan secara kuantitatif.⁵³ Informasi tersebut harus dapat dibuktikan melalui dokumen, pernyataan produsen, faktur, dll.⁵⁴ Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam menunjuk lembaga yang dapat membantu menguraikan metode yang digunakan untuk menguji kualitas produk sangat diperlukan.

Tantangan lain terkait dengan budaya dari penghasil produk pertanian Produk pertanian yang kebanyakan masih bersifat komunal. Apabila Produk pertanian ditiru, umumnya penghasil produk pertanian tidak mengambil tindakan hukum atas peniruan tersebut karena menurut penghasil produk pertanian masih banyak ide-ide baru yang lain

⁵³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Bagi Pemohon Indikasi Geografis*, Oktober 2014, h. 19.

⁵⁴ *Ibid.*

dalam membuat kerajinan Produk pertanian. Selain itu apabila kerajinan produk pertaniannya dijiplak atau ditiru itu, penghasil produk pertanian merasa bangga karena hal ini menunjukkan keberhasilan Penghasil produk pertanian mengingat kreasinya menjadi *trendsetter* bagi penghasil produk pertanian lainnya.

Selain itu terdapat kendala lain terkait dengan perlindungan untuk Indikasi Geografis yaitu:

- a. Ketidaktahuan penghasil produk pertanian Pproduk pertanian mengenai HKI, khususnya Indikasi Geografis. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai HKI selama ini belum dapat menjangkau penghasil produk pertanian dalam skala lebih luas.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan tersebut.
- c. Pemahaman yang salah dari penghasil produk pertanian bahwa yang berhak mendaftarkan produk kerajinan produk pertanian adalah pemerintah padahal kelompok kerajin dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
- d. Kekhawatiran mahalnya biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan.
- e. Belum ada inventarisasi dan dokumentasi yang komprehensif yang berisi produk-produk yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis.
- f. Kurangnya metode dan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan dan kontrol atas produk Indikasi Geografis yang berkualitas.
- g. Belum adanya pengelolaan atau manajemen yang baik dari pemilik Indikasi Geografis atas produknya.

Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dapat berupa sarana dan fasilitas untuk penguatan kelembagaan bagi pendaftaran Indikasi Geografis. Selain itu dukungan pemerintah dapat pula berupa penguatan perlindungan hukum dengan menguatkan pengaturan Indikasi Geografis misalnya dengan meratifikasi Persetujuan Madrid dan Perjanjian Lisbon yang merupakan ketentuan internasional yang mengatur Indikasi Geografis. Selanjutnya pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HKI khususnya Subdit Indikasi Geografis atau dengan pihak perguruan tinggi perlu melakukan beberapa upaya dalam melindungi produk-produk Indikasi Geografis antara lain :

- a. Melakukan inventarisasi produk-produk yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografis bekerja sama dengan instansi terkait.
- b. Memberi sosialisasi arti penting perlindungan Indikasi Geografis ke daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk Indikasi Geografis;
- c. Memfasilitasi dan mempermudah permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pendaftaran Indikasi Geografis.
- d. Mempromosikan produk Indikasi Geografis.

Selanjutnya kerangka kebijakan tentang Indikasi Geografis harus secara tegas menetapkan kepemilikan Indikasi Geografis. Kepemilikan Indikasi Geografis memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual lain yang umumnya bersifat individu. Kepemilikan Indikasi Geografis bersifat kolektif-komunal (*collective communal*)⁵⁵ yang kepemilikannya tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Kepemilikan secara kolektif komunal tersebut merupakan konsekuensi dari pendaftaran Indikasi

⁵⁵ Istilah kepemilikan kolektif komunal digunakan oleh Djulaeka di Disertasinya "Prinsip Perlindungan Kepemilikan Indikasi Geografis", *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012.

geografis yang harus dilakukan oleh lembaga atau kelompok (Pasal 56 ayat (2)). Hal ini berarti juga hak atas Indikasi Geografis akan diberikan secara kolektif kepada lembaga atau kelompok tersebut, sehingga menutup kemungkinan pemegang hak atas Indikasi Geografis adalah individu atau perorangan. Menurut Penjelasan Umum UU 20/2016, pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal

Indikasi Geografis merupakan bentuk HKI yang terkait dengan tempat atau wilayah yang pendaftarannya dilakukan oleh kelompok, sehingga Indikasi Geografi merupakan kekayaan yang bersifat kolektif (*collective property*). Mengingat sifatnya yang dimiliki secara kolektif dan tidak mungkin dimiliki oleh perorangan, maka akan timbul masalah dalam mengelola dan mengontrol penggunaan dari Indikasi Geografis termasuk mengawasi kualitas produk Indikasi Geografis. Pengawasan penggunaan dan kualitas produk Indikasi Geografis sangat penting karena tujuan dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melestarikan dan memelihara reputasi dari Indikasi Geografis, sehingga menjamin kualitas dan karakteristik produk merupakan faktor yang sangat penting agar perlindungan Indikasi Geografis akan tetap terjaga. Sesuai dengan ketentuan Article 22(2) TRIPS dan Pasal 56 (7) UU Merek, ada kewajiban untuk menjamin kualitas

produk Indikasi agar perlindungan pada produk Indikasi Geografis tetap ada. Hal ini berarti bahwa produsen Indikasi Geografis akan tetap menikmati perlindungan produk Indikasi Geografis selama kualitas atau karakter unik dari produknya masih ada dan terpelihara. Pengawasan atas kualitas produk dilakukan dengan tujuan : (a) memenuhi ketentuan yang terdapat di Buku Spesifikasi/Buku Persyaratan, (b) menjamin keaslian asal produk dan (c) menjamin kualitas dan karakteristik khusus dari produk Indikasi Geografis

Namun tidaklah mudah untuk mengontrol penggunaan dan kualitas produk Indikasi Geografis mengingat hak Indikasi Geografis yang berifat kolektif. Sekali Indikasi Geografis itu sukses di pasaran, maka banyak pihak produsen di area tersebut akan mencari keuntungan selama mereka dapat memenuhi ketentuan terkait dengan penggunaan Indikasi Geografis tersebut sebagai konsekwensi dari sifat Indikasi Geografis yang kolektif sehingga tidak membatasi hak dari produsen di area tersebut untuk menggunakan Indikasi Geografis. Ada potensi pula bahwa produsen yang menggunakan brand Indikasi Geografis akan memproduksi produk sesuai dengan keinginan konsumennya sehingga kemungkinan memproduksi produk yang kualitasnya lebih rendah. Apabila dibiarkan ada produsen yang memproduksi produk Indikasi Geografis dengan kualitas rendah, maka akan berakibat pada merosotnya kualitas produk Indikasi Geografis.⁵⁶

Pemerintah sebagai aktor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kerangka hukum bagi pengakuan dan perlindungan Indikasi Geografis,

⁵⁶ Anson C. J. "Marketing flexibilities in Geographical Indications (GI) and trademark: a Comparative Study", *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, Vol.1 Issue 11, November 2012, h. 105.

meskipun sebenarnya peran pemerintah tidak sebatas hanya membentuk kerangka hukum semata. Salah satu pilar yang harus dibangun untuk Indikasi Geografis yang berkelanjutan adalah menjamin kualitas dari produk Indikasi Geografis. Upaya menjaga kualitas produk Indikasi Geografi merupakan suatu lingkaran yang disebut dengan "*the value of origin linked quality virtuous cycle*"⁵⁷ yang membutuhkan tinjauan dan evaluasi serta pengawasan baik yang sifatnya internal (oleh pemangku kepentingan) dan eksternal (oleh pemerintah). Lingkaran kualitas (*quality circle*) tersebut tidak bersifat otomatis karena tergantung strategi dari pihak swasta (individu dan masyarakat) dan pemerintah dalam menjaga dan mengawasi kualitas dari produk Indikasi Geografis.

Kualitas produk Indikasi Geografis harus dikontrol baik secara internal dan eksternal. Secara internal, kontrol atas kualitas produk umumnya dilakukan oleh pemangku kepentingan lokal yang terdiri dari :

- a. *Auto control atau self control* yang dilakukan oleh masing-masing produsen secara individual
- b. Kontrol yang dilakukan oleh asosiasi produsen.
- c. Kontrol yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang umumnya dibentuk dalam rangka pendaftaran Indikasi Geografis.

Sedangkan secara eksternal, pengawasan kualitas produk dilakukan pemerintah melalui Tim Ahli Indikasi Geografis yang berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain melakukan pengawasan eksternal, pemerintah juga harus mendorong pemangku kebijakan lokal untuk melengkapi pengawasan internalnya pengaturan penggunaan Indikasi Geografis yang intinya adalah : (a) mengidentifikasi produk

⁵⁷ FAO, "Creating Conditions for the Development of GIs: the Role of Public Policies," <http://www.fao.org/docrep/013/i1760e/i1760e05.pdf>

dengan proses produksi dan pengolahannya. (b) menghindari produksi yang tidak adil dan tidak layak yang dapat melanggar atau merusak reputasi dari Indikasi Geografis melalui pembuatan dan penjualan produk dengan kualitas yang lebih rendah (c) jaminan kualitas atas produk lokal (d) mengarahkan perilaku produsen lokal untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Indikasi geografis dan nilai ekonominya.

Untuk menciptakan sistem Indikasi Geografis yang efektif, maka pemangku kebijakan harus membuat aturan penggunaan Indikasi Geografis yang diikuti dengan penegakan dan pengawasan mutu produk oleh lembaga jaminan mutu baik yang internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam menjamin kualitas produk unggulan daerah, Pasal 15 Perda 2/2010 mengatur bahwa usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan dengan tujuan antara lain meningkatkan mutu, efisiensi dan produksi, disamping bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian dan perikanan guna memperluas cakupan pangsa pasar; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pembudidaya ikan dan nelayan; dan memenuhi permintaan pasar. Dalam menjamin kualitas, bahkan untuk produk unggulan daerah diwajibkan memiliki sertifikat jaminan mutu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Perda 2/2010 bahwa : setiap produk pertanian dan perikanan termasuk kategori produk unggulan yang masuk dan keluar dari Jawa Timur wajib mempunyai sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan atau sebutan lain yang dipersamakan. Penerapan fungsi sertifikasi produk dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk (Pasal 17 Ayat (1) Perda 2/2010). Selain sertifikasi, bukti jaminan mutu dan keamanan pangan teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang

pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan atau sampai dengan produk akhir (Pasal 20 Perda 2/2010).

Dalam rangka pengembangan mutu dan produktivitas produk unggulan daerah, Pemerintah Provinsi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten dan Kota (Pasal 26 Ayat (1) Perda 2/2010). Kerjasama tersebut juga dilakukan dalam rangka mengembangkan tata kelola dan pemasaran produk unggulan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani, pembudidaya ikan dan nelayan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 Ayat (2) Perda 2/2010).

1.2. Kendala implementasi kebijakan dalam memberikan proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dan solusinya

1. Kendala dalam Tataran Normatif

Salah satu kendala implementasi kebijakan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian adalah kendala di tataran normatif, khususnya terkait dengan pengaturan Indikasi Geografis. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia yang dimasukkan di dalam rezim Hukum Merek dan bukan diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat *sui generis* menjadi kendala normatif untuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian. Indikasi Geografis dimasukkan dalam sistem Merek karena Merek dan Indikasi karena memiliki fungsi yang sama yaitu berfungsi sebagai suatu tanda yang digunakan di dalam perdagangan barang dan jasa

serta untuk mengkomunikasikan identitas barang, kualitas dan reputasi (*communicative function*).⁵⁸

Dengan dimasukkan pengaturan Indikasi Geografis pada rezim Merek adalah tidak tepat karena Merek dan Indikasi Geografis memiliki konsep hukum yang berbeda⁵⁹ dan mempunyai perbedaaan karakteristik yang sangat signifikan.⁶⁰ Indikasi Geografis memiliki fungsi sebagai tanda yang menunjukkan kualitas dan asal geografis dari suatu produk (*the geographical origin of a good*), sedangkan Merek berfungsi sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen dengan memberikan informasi terkait dengan produk dan kualitasnya, oleh karenanya Merek lebih menekankan pada produsen, sedangkan Indikasi Geografis lebih memfokuskan pada asal geografis dan karakteristik produk akibat faktor geografis tersebut.⁶¹ Merek merupakan hasil kreativitas manusia yang tidak terkait dengan unsur geografis, sementara Indikasi Geografis tidak hanya berkaitan dengan kreativitas manusia semata, melainkan juga karena topografi, kilim atau faktor alam lain yang berbeda dengan faktor kreativitas manusia.⁶² Indikasi Geografis diberikan untuk produk yang tidak semata-mata hasil kreativitas manusia, namun bahwa faktor manusia tersebut terintegrasi dengan faktor alam seperti iklim, cuaca, atau kondisi alam setempat. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu tanda yang

⁵⁸Dev Saif Gangjee (2007), "Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications", *Chicago-Kent Law Review*, volume 2, h. 6.

⁵⁹Jeremy Philips (2003), *Trademark Law – A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2nd ed. , see also Bernard O Connor, *Op.Cit*, h. 107.

⁶⁰ Stephen Stern (2004), 'Geographical Indications And Trade Marks: Conflicts And Possible Resolutions', *Paper At WIPO Symposium On Geographical Indications*, San Francisco, California, July 9 To 11, h. 3.

⁶¹ Ernes Olivas, et al. *Op.Cit* , h.3.

⁶² *Ibid*.

menunjukkan daerah asal suatu barang dan jatah produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan jatah produk yang dihasilkan. Hal yang sama juga di atur di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP Indikasi Geografis) bahwa Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor dominan dari Indikasi Geografis adalah adanya faktor lingkungan geografis yang meliputi antara lain faktor manusia, faktor alam atau kombinasi faktor alam dan faktor manusia.

Selanjutnya menurut WIPO, Indikasi Geografis berbeda dengan Merek karena Indikasi Geografis menunjukkan asal barang yang sifatnya umum, bukan seperti Merek menunjukkan menunjukkan asal barang tersebut diproduksi oleh perusahaan tertentu (*trade* atau *commercial origin*).⁶³ Perbedaan antara Merek dan Indikasi Geografis yang dikemukakan oleh WIPO menunjukkan bahwa:

*A Trademark is a sign used by an enterprise to distinguish its goods and services from those of other enterprises. It gives its owner the right to exclude others from using the trademark. A geographical indication tells consumers that a product is produced in a certain place and has certain characteristics that are due to that place of production. It may be used by all producers who make their products in the place designated by a geographical indication and whose products share typical qualities.*⁶⁴

⁶³ WIPO (2005), *Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice*, Nov, h 80, WIPO Doc. SCT/14/5 Rev.

⁶⁴ WIPO, "Geographical Indications," http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html.

Oleh karena itu, Indikasi berbeda dengan Merek yang mengharuskan daya pembeda pada tanda yang digunakan (*distinctiveness*), sedangkan tanda pada Indikasi Geografis yang sifatnya umum memiliki daya pembeda yang lebih rendah atau bahkan kurang (*lack the requisite distinctiveness*).⁶⁵ Hak atas Merek dapat lahir ketika Merek tersebut digunakan atau didaftarkan. Hak atas Merek yang didasarkan oleh penggunaan atau pemakaian dianut oleh sistem perlindungan Merek yang bersifat Deklaratif. Menurut Sistem Deklaratif, lahirnya hak itu didasarkan pada pemakaian Merek yaitu bahwa yang pertama menggunakan merek yang akan diberi hak (*first to use*). Oleh karenanya, Sistem Deklaratif tidak mewajibkan formalitas pendaftaran untuk perlindungan dan lahirnya hak atas Merek. Sistem Deklaratif disebut dengan *automatic protection*. Sedangkan Hak atas Merek yang didasarkan oleh pendaftaran dianut oleh sistem Konstitutif. Menurut sistem Konstitutif, pendaftaran merupakan hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan untuk perlindungan dan lahirnya hak Merek, sehingga siapa yang mendaftarkan pertama kali dengan itikad baik dialah yang dianggap sebagai pemilik kekayaan intelektual yang berhak. Sistem konstitutif ini dilandasi prinsip *first to file* atau pendaftar pertama yang terkait dengan doktrin "*prior in tempore, melior in jure*" yaitu siapa yang dahulu mendaftarkan dianggap pemilik yang mempunyai hak yang lebih dulu (*prior right*), lebih utama dan lebih unggul.⁶⁶ Di Indonesia, hak atas Merek lahir setelah Merek tersebut didaftarkan (Pasal 3 UU Merek).

Berbeda dengan hak atas Merek yang lahir akibat didaftarkan atau digunakan, Indikasi Geografis tidak hanya mensyaratkan pemakaian atau pendaftaran semata,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.333-334.

melainkan ada syarat kualitas akibat pengaruh geografis. Selain itu pada Indikasi Geografis, selain harus didaftarkan Indikasi Geografisnya, produsen di wilayah yang bersangkutan yang akan memakai nama Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan untuk pemakaian Indikasi Geografis.

Perbedaan esensial lainnya adalah bahwa Merek merupakan hak yang diberikan kepada individu dan bersifat *personal property*. Sementara itu, Indikasi Geografis merupakan hak komunal kolektif yang tidak mungkin kepemilikannya diberikan secara individual, namun kepemilikan diberikan secara kolektif kepada masyarakat lokal yang mengembangkan dan menggunakan Indikasi Geografis tersebut sejak lama.⁶⁷ Mengingat kepemilikan Indikasi Geografis yang bersifat kolektif, maka Indikasi Geografis tidak dapat dilisensikan atau dijual kepada pihak ketiga, hal ini berbeda dengan Merek yang dapat dilisensikan atau dijual kepada pihak ketiga.⁶⁸ Dengan tidak dimungkinkannya Indikasi Geografis untuk dilisensikan, dijual oleh dibeli oleh pihak lain, maka ada yang beranggapan bahwa Indikasi Geografis bukan merupakan kepemilikan privat, namun hanya sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*).⁶⁹ Mengingat Indikasi Geografis tidak pernah secara privat dimiliki, maka Indikasi Geografis berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual.⁷⁰ Sehingga dimasukkannya Indikasi Geografis sebagai bagian atau jenis dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang kontroversial karena

⁶⁷ WIPO, *Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice*, at 80, WIPO Doc. SCT/14/5 Rev. (Nov. 1, 2005), *Loc. Cit.*

⁶⁸ Jeremy Phillips, *Loc. Cit.*

⁶⁹ EC Response to the Checklist of Questions: Review under Art 24.2, IP/C/W/117/Add.10 (Mar. 26, 1999).

⁷⁰ Louis Lorvellec (1996), "You've Got to Fight for Your Right to Party: A Response to Professor Jim Chen" (1996) *Minn. J. Global Trade* 65, 69

beberapa anggota WTO merasa bahwa Indikasi Geografis bukan merupakan Hak Kekayaan Intelektual⁷¹ sehingga tidak tepat dan tidak pas apabila Indikasi Geografis dimasukkan di dalam pengaturan Hukum Merek.

Tidak tepatnya pengaturan Indikasi Geografis di dalam hukum merek karena karakter keduanya sangat berbeda. Merek memiliki karakteristik sebagai tanda yang menunjukkan satu sumber dari asal barang artinya Merek tersebut digunakan untuk produk yang dihasilkan oleh satu produsen tertentu, misalnya Minuman dengan Merek Aqua merupakan produk air mineral kemasan yang diproduksi oleh PT Tirtatama. Sedangkan Indikasi Geografis memungkinkan barang dibuat oleh beberapa produsen sepanjang barang tersebut berasal dari lokasi geografis yang sama (*many origins of goods as long as all origins emanate from the same geographical area*).⁷² Misalnya produk anggur dengan nama Champagne diproduksi oleh banyak perusahaan yang diberi hak untuk menggunakan nama Champagne di daerah Champagne Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang tertentu dengan barang lain yang sejenis (*order to distinguish particular goods and services from other goods*), sedangkan Indikasi Geografis digunakan untuk membedakan produk dengan karakteristik khusus yang berasal dari daerah tertentu dengan produk lain yang berasal dari daerah lain (*to distinguish products from a particular region from products coming from outside that region*).

⁷¹ Eleanor K. Meltzer (2002), 'Pass the Parmesan? What You Need to Know about Geographical Indication and Trademarks', *Intellectual Property Feature*, June/July, h.19 .

⁷² Clark W. Lackert (1998), "Geographical Indications: What Does the WTO TRIPs Agreement Require?", *Trademark World*, August, h. 23.

Merek mengharuskan adanya daya pembeda (*distinctiveness*) untuk tanda yang digunakan, sehingga hak atas Merek menjadi tidak valid atau berakhir ketika tanda tersebut menjadi kata yang generik (kata yang umum yang tidak memiliki daya pembeda). Sebaliknya, Indikasi Geografis yang sudah terdaftar dan terlindungi secara hukum tidak akan kehilangan hak atau perlindungannya apabila menjadi generik sehingga menjadi milik umum. Di Indonesia, hal ini dipertegas di dalam dalam Pasal 2 ayat (4) PP Indikasi Geografis bahwa, Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Perlindungan Indikasi Geografis tetap akan diberikan sepanjang ciri atau kualitasnya masih ada, hal ini diatur di dalam Pasal 56 Ayat (7) UU Merek bahwa Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada. Pengaturan yang sama terdapat di dalam Pasal 4 PP Indikasi Geografis bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih ada, maka perlindungan Indikasi Geografis tetap akan diberikan, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan Indikasi Geografis bersifat lebih kekal (*perpetual*) dan tidak perlu diperbarui lagi pada periode tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan Merek yang harus diajukan perpanjangan jangka perlindungan pada periode tertentu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 UU Merek bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Merek, diatur bahwa Pemilik Merek terdaftar setiap kali

dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama (jangka waktu yang sama yang dimaksud adalah untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya).

Pengaturan Indikasi Geografis Pengaturan Merek seharusnya tidak dimasukkan dalam sistem Hukum Merek dikarenakan karena perbedaan karakteristik dan hakekat antara Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Dwijen Ragnekar, penggunaan sistem hukum Merek telah terbukti sangat sulit, sangat rumit, tidak mudah bahkan tidak murah, serta tidak efektif dalam melindungi Indikasi Geografis.⁷³ Pengaturan Indikasi Geografis dalam sistem hukum Merek tidak tepat karena hukum Merek bukan merupakan mekanisme terbaik⁷⁴ dalam melindungi Indikasi Geografis. Ernes Olivas menyatakan bahwa sistem Merek tidak dapat tepat untuk melindungi Indikasi Geografis karena perbedaan karakteristik: *“the trademark system is often ill-equipped to provide protection geographical names having specific characteristics that allow them to be unique development tool.”*⁷⁵ Dengan adanya perbedaan hakekat dan karakteristik antara Indikasi Geografis dengan Merek, maka pengaturan Indikasi Geografis melalui sistem Hukum Merek sepertinya tidak cocok dan tidak tepat. Upaya untuk melindungi Indikasi Geografis dalam sistem Hukum Merek seperti *“to fit circle of geographical indication into the square of trademark discourse.”*⁷⁶

Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, pengaturan Indikasi Geografis dalam undang-undang Merek sangat terbatas ruang lingkupnya karena empat pasal (Pasal 56

⁷³Dwijen Ragnekar (2004), “the Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence From Europe,” *Paper*, (Dwijen Ragnekar II), h. 48.

⁷⁴Ernes Olivas, *Op. Cit*, h. 3.

⁷⁵ *Ibid*, h. 2.

⁷⁶ Mas Rahmah, “The Protection of Geographical Indication Under Trademark System : To Fit The Square into the Triangle ?”, *Mimbar Hukum*. Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015, h.451

sampai dengan Pasal 60) saja yang mengatur mengenai Indikasi Geografis. Ruang lingkup pengaturan tersebut hanya meliputi definisi, kepemilikan, pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan upaya hukum sehingga dianggap belum menampung beberapa hal yang dibutuhkan untuk perlindungan Indikasi Geografis.

1.1.2. Kendala Dalam Tataran Praktek

Dalam tataran praktek, terdapat beberapa tantangan dalam mengimplentasikan kebijakan Indikasi Geografis antara lain

- (a) tahap persiapan dan pendaftaran,
- (b) tahap pengawasan,
- (c) tahap promosi dan pemasaran.

Pada tahap persiapan dan pendaftaran, tantangan dalam melaksanakan kebijakan Indikasi Geografis adalah adanya pelaksanaan persiapan yang membutuhkan biaya banyak, peran serta stakeholders, sarana dan prasarana pendukung, prosedur dan syarat pendaftaran yang rumit. Surip Sumardi menyatakan bahwa pada tahapan persiapan tantangan terberat adalah penguatan organisasi masyarakat yang merupakan produsen produk berbasis Indikasi Geografis.⁷⁷ Hal ini dikarenakan proses sertifikasi produk Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan oleh dan diberikan kepada individu, melainkan oleh atau kepada masyarakat/asosiasi produsen, sehingga pembentukan dan penguatan kelompok atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis menjadi langkah penentu yang sangat diperlukan.

Selain tantangan pada penguatan organisasi masyarakat yang merupakan produsen produk berbasis Indikasi Geografis, tantangan lain terkait dengan prosedur pendaftaran

⁷⁷*Ibid.*

Indikasi Geografis yang agak rumit dan berbelit termasuk waktu pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis yang agak lama. Keterbatasan jumlah Tim Ahli Indikasi Geografis juga menjadi kendala terbesar untuk pendaftaran Indikasi Geografis yang cepat dan tepat waktu. Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional (Pasal 14 Ayat (1) PP 51/2007). Adanya keterbatasan jumlah anggota Tim Ahli karena Anggota Tim Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri terdiri dari para ahli di bidang Indikasi Geografis yang keahlian di bidang Indikasi Geografis tersebut tidak banyak dimiliki orang. Menurut Pasal 14 Ayat (2) PP 51/2007, Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari: a. perwakilan dari Direktorat Jenderal; b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya; c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau d. ahli lain yang kompeten. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Ahli Indikasi-Geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian, oleh karena jumlahnya juga tidak banyak. Padahal tugas dan fungsi utama Tim Ahli Indikasi dibantu Tim Teknis Penilaian adalah sangat vital mulai memproses pendaftaran Indikasi, melakukan pemeriksaan substantif, pemeriksaan substantif ulang, bahkan juga melakukan pengawasan pelaksanaan Indikasi Geografis yang bertujuan untuk memeriksa secara berkala kesesuaian mutu, kualitas atau karakter produk yang telah dilindungi Indikasi Geografis dengan

pernyataan di Buku Persyaratan Pendaftaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian, akan dilaporkan dan diikuti dengan tindakan berikutnya, seperti penyampaian ketidaksesuaian tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI yang kemudian menerbitkan surat keputusan penolakan Indikasi geografis atau membatalkan sertifikat Indikasi Geografis jika kualitas produk tersebut tidak sesuai dengan Buku Persyaratan Pendaftaran.

Selain itu, pada proses pendaftaran terdapat pemeriksaan substantif yang membutuhkan waktu paling lama dua tahun. Pada pemeriksaan substansi, yang diperiksa antara lain kesesuaian pernyataan di Buku Persyaratan Pendaftaran dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Pasal 8 Ayat (3) PP 51/2007, pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3) PP 51/2007. Pasal 1 angka 1 PP 51/2007 mengatur bahwa Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sedangkan Pasal 3 PP 51/2007 mengatur bahwa Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. telah menjadi generik.

Sementara Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007 mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pemeriksaan substantif, terutama akan diperiksa apakah tanda yang dimohonkan pendaftaran masuk sebagai Indikasi Geografis ataukah tidak, apakah tanda yang dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis tersebut masuk kategori sebagai Indikasi Geografis Indikasi-geografis tidak dapat didaftar atau tidak (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau telah menjadi generik). Juga akan memeriksa apakah permohonan pendaftaran tersebut telah dilengkapi dengan Buku Persyaratan sesuai dengan yang diharuskan oleh Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007.

Hambatan lainnya dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Menurut Pasal 1 Angka 9 PP 51/2007, Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Buku Persyaratan harus berisi beberapa hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007 terdiri atas:

- a. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Untuk menyusun Buku Persyaratan yang substansinya sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 6 Ayat (3) PP 51/2007 tersebut di atas bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dibutuhkan waktu yang relatif lama. Kesulitan antara lain bahwa penyusunan Buku Persyaratan harus dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya produk unggulan pertanian, padahal kelompok masyarakat produsen hasil pertanian yang dimaksud banyak yang belum terbentuk. Ada kesulitan ketika membentuk kelompok penghasil produk pertanian, mulai dari bentuk atau struktur organisasinya, kepengurusan, legalitasnya serta pendanaan.

Selain itu produsen produk pertanian mungkin kesulitan untuk memberikan uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan produk unggulan pertaniannya dengan produk pertanian dari daerah lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungan kualitas produk pertanian tersebut dengan daerah tempat produk pertanian dihasilkan. Produsen produk pertanian mungkin juga kesulitan memberikan uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari produk pertanian yang dihasilkan.

Produsen produk pertanian kemungkinan juga mengalami kesulitan untuk memberikan uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis. Selain itu ketika menentukan batas batas lingkungan geografis, Produsen produk pertanian mungkin kesulitan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang khususnya ketika batas lingkungan geografis berbatasan atau berada di wilayah pemerintah daerah lain, padahal salah satu persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis mengharuskan adanya rekomendasi dari instansi dalam memberikan uraian batas-batas geografis. Penentuan batas-batas daerah dan/atau peta wilayah mungkin juga berada di daerah lain sehingga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menghindari konflik dalam penentuan batas daerah/peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis. Umumnya jika produk pertanian yang diklaim berada di dua wilayah yang berbeda tetapi masih di satu kabupaten atau kotamadya, pemerintah kota atau kabupaten yang berhak untuk memiliki dan mendaftarkan Indikasi Geografis atas produk unggulan pertanian tersebut. Namun apabila batas wilayah produk unggulan pertanian tersebut sudah berada di luar kabupaten atau kotamadya atau lintas provinsi, maka

Pemerintah Provinsi yang akan memiliki dan mendaftarkan Indikasi Geografis atas produk unggulan pertanian tersebut. Penentuan batas wilayah menjadi sangat sulit ketika wilayah geografis produk unggulan pertanian tersebut berada di antara dua negara atau lebih, sehingga koordinasi, kerjasama dan kesepakatan antara negara tersebut diperlukan untuk menghindari konflik.

Masalah lain yang timbul terkait dengan penentuan wilayah adalah tingginya biaya dalam menentukan batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis. Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis mensyaratkan adanya peta wilayah daerah penghasil produk Indikasi Geografis yang menggambarkan batas wilayah penghasil produk Indikasi Geografis dan pihak-pihak yang berhak mempergunakan nama Indikasi Geografis pada produk yang dihasilkannya. Proses pembuatan peta wilayah memiliki kendala karena harus dilakukan survei dengan biaya yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik apabila produsen berada di wilayah Indikasi Geografis, namun tidak menjadi anggota atau bagian dari kelompok yang mendaftarkan Indikasi Geografis. Dengan kondisi demikian dikhawatirkan produsen yang bukan anggota, dapat mengaku produknya sebagai Indikasi Geografis karena berasal dari wilayah yang sama.

Kesulitan lain yang mungkin dihadapi produsen produk pertanian dalam membuat Buku Persyaratan adalah menguraikan sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai Produk pertanian yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut. Sejarah historikal dan tradisi atas produk pertanian tersebut mungkin sulit untuk dilacak

atau ditelusuri karena tidak terdokumentasi dengan baik dan hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Selanjutnya, produsen produk pertanian mungkin tidak mengalami kesulitan untuk menguraikan proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait. Namun produsen hasil pertanian mungkin mengalami kesulitan menguraikan metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan, termasuk mempertahankan kualitas yang dimaksud. Produsen produk pertanian mungkin juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat label yang digunakan pada Produk pertanian yang memuat Indikasi Geografis karena harus disepakati dengan segenap kelompok produsen produk pertanian lainnya.

Selain itu perlindungan Indikasi Geografis membutuhkan dukungan bukan hanya dari para produsen atau produsen hasil pertanian, tetapi juga dari Pemerintah. Dukungan dari pemerintah dapat berupa sarana dan fasilitas untuk penguatan kelembagaan bagi pendaftaran Indikasi Geografis. Selain itu dukungan pemerintah dapat pula berupa penguatan perlindungan hukum dengan menguatkan pengaturan Indikasi Geografis misalnya dengan meratifikasi Persetujuan Madrid dan Perjanjian Lisbon yang merupakan ketentuan internasional yang mengatur Indikasi Geografis. Untuk itu, pemerintah melalui Ditjen KI khususnya Subdit Indikasi Geografis atau melalui instansi pemerintah yang lain perlu melakukan beberapa upaya dalam melindungi produk-produk Indikasi Geografis antara lain :

- a. Memberi sosialisasi tentang Indikasi Geografis ke daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk Indikasi Geografis;

- b. Melakukan inventarisasi produk-produk yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografis bekerja sama dengan instansi terkait;
- c. Memfasilitasi dan mempermudah permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pendaftaran Indikasi Geografis.
- d. Mempromosikan dan memasarkan produk Indikasi Geografis.

Kendala lain yang mungkin timbul untuk mempromosikan dan melindungi Indikasi Geografis adalah pada pengawasan kualitas dan ciri khas Indikasi Geografis. Mengingat Indikasi Geografis merupakan hak yang sifatnya kolektif yang kepemilikannya tidak bisa dimiliki oleh individu namun dipegang oleh kelompok masyarakat, maka ada kesulitan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Padahal pengelolaan dan pengawasan kualitas produk yang berbasis Indikasi Geografis merupakan hal yang sangat penting karena tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi dan memelihara reputasi dari Indikasi Geografis, sehingga melindungi kualitas merupakan faktor yang sangat penting agar perlindungan Indikasi Geografis tetap diberikan. Syarat bahwa kualitas produk menjadi syarat untuk perlindungan Indikasi Geografis diatur di dalam Pasal 56 Ayat (7) UU Merek, bahwa Indikasi-geografis terdaftar tetap mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tidaklah mudah mengontrol kualitas dan karakteristik khas yang dimiliki oleh produk yang berbasis Indikasi Geografis. Begitu Indikasi Geografis menjadi terkenal dan sukses di pasaran,

akan banyak pihak yang masuk di area geografis dimana produk berbasis Indikasi Geografis diproduksi untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari keunggulan Indikasi Geografis. Sebagai konsekwensi dari kepemilikan Indikasi Geografis yang bersifat kolektif, Indikasi Geografis tidak terbatas penggunaannya oleh satu produsen atau satu grup saja tapi produsen lain bisa menggunakan asalkan mengajukan permohonan untuk menggunakan Indikasi Geografis dengan memenuhi syarat-syarat penggunaan sesuai dengan peraturan penggunaan yang ditetapkan oleh pemegang Indikasi Geografis. Dengan banyaknya produsen yang masuk untuk memproduksi produk yang berbasis Indikasi Geografis dan menggunakan nama Indikasi Geografis tersebut, maka akan menyebabkan meningkatnya produksi, sehingga dapat mengurangi keterbatasan produk (*scarcity*) yang akan mengurangi nilai jual yang tinggi dari produk (*premiums related to the product*). Selain itu, ada kemungkinan bahwa apabila setiap grup memiliki hak yang sama untuk memproduksi barang berbasis Indikasi Geografis, mereka mungkin akan memproduksi barang sesuai pesanan konsumennya sehingga mungkin akan mengurangi kualitas produk. Apabila satu saja produsen menghasilkan produk Indikasi Geografis berkualitas rendah, hal ini akan berakibat buruk pada kelompok produsensecara keseluruhan dan pada periode tertentu dapat merusak reputasi produk yang bersangkutan.⁷⁸

Kendala di tataran praktek lainnya adalah terkait dengan promosi dan pemasaran dari produk Indikasi Geografis, padahal menurut mempromosikan dan memasarkan Indikasi Geografis adalah untuk memberikan persepsi kualitas dan

⁷⁸ Anson C. J (2012), "Marketing flexibilities in Geographical Indications (GI) and trademark: a Comparative Study", *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, Vol.1 Issue 11, November, h. 105.

meningkatkan reputasi (*to reward quality perception and develop improved reputation*).⁷⁹ Namun tidak mudah untuk mengembangkan dan memelihara pasar dari produk Indikasi Geografis sehingga diperlukan strategi dan peran serta dari seluruh *stakeholders*. Memelihara kepercayaan pasar dan menjamin penjualan produk Indikasi Geografis sangat penting untuk memelihara konsistensi dari kualitas produk yang bagus. Namun mempromosikan dan memasarkan produk Indikasi Geografis bukan merupakan hal yang mudah karena kurangnya kapasitas dari produsen Indikasi Geografis dalam melakukan inovasi yang sifatnya teknis maupun manajerial terkait dengan pengembangan sistem pemasaran. Menurut Anson C. J, produsen dari Indikasi Geografis umumnya tidak mampu untuk mendayagunakan nilai dari *brand* Indikasi Geografis dan tidak mampu untuk mengadopsi teknik pemasaran dan teknik mengelola Indikasi Geografis sebagai aset secara lebih efektif dan efisien.⁸⁰ Selain itu, pada umumnya produsen dari produk Indikasi Geografis tidak mampu mengontrol persediaan produk (*product supply*), sehingga akan berpengaruh pada strategi harga dan apabila para produsen tersebut memproduksi produk Indikasi Geografis sesuai keinginan mereka maka akan menyebabkan pemasaran menjadi sangat sulit mengingat secara prinsip pengelolaan pemasaran produk sangat tergantung pada persediaan dan permintaan.

Selain itu terdapat kendala umum terkait dengan perlindungan untuk Indikasi Geografis yaitu:

⁷⁹ Chengyan Yue, et.al (2006), " How to Promote Quality Perception in Wine Markets: Brand Advertising or Geographic Indication?", *Paper at the 3rd International Wine Business & Marketing Conference, Montpellier, July 6-8, h.1.*

⁸⁰ Anson C. J, *Loc.Cit.*

- a. Ketidaktahuan produsen hasil pertanian mengenai HKI, khususnya Indikasi Geografis. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai HKI tidak dapat menjangkau produsen produk pertanian dalam skala lebih luas.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan tersebut.
- c. Pemahaman yang salah dari produsen produk pertanian bahwa yang berhak mendaftarkan produk produk unggulan pertanian adalah pemerintah, padahal kelompok kerajin dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
- d. Mahalnya biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan termasuk biaya persiapan untuk pendaftaran mulai dari pembentukan asosiasi atau kelompok Indikasi Geografis, pendampingan pembuatan Buku Persyaratan, biaya promosi, pemasaran produk unggulan, biaya pengawasan untuk jaminan mutu produk, dll.
- e. Belum ada inventarisasi dan dokumentasi yang komprehensif yang berisi produk-produk yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis.
- f. Kurangnya metode dan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan dan kontrol atas produk Indikasi Geografis yang berkualitas.
- g. Belum adanya pengelolaan atau manajemen yang baik dari pemilik Indikasi Geografis atas produknya.
- h. Belum adanya lembaga nasional yang menangani Indikasi Geografis secara lebih khusus

2. Model proteksi Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian yang efektif sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan.

Kebijakan yang berisi intervensi pemerintah dalam melindungi Indikasi Geografis sangat penting yang dikategorikan dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pendaftaran dan pengawasan. Pada tahap persiapan, kebijakan ditujukan untuk persiapan perolehan hak Indikasi Geografis untuk produk-produk unggulan daerah seperti membuat buku spesifikasi produk unggulan dan pembuatan aturan penggunaan/pengawasan Indikasi Geografis sebagai salah satu syarat pendaftaran. Pada tahap kedua, kebijakan ditujukan untuk membantu mendaftarkan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah. Intervensi ini penting karena untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, produk unggulan daerah harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Tanpa ada pendaftaran, tidak ada perlindungan Indikasi Geografis sehingga Indikasi Geografis bisa bebas digunakan pihak asing. Pada tahap ketiga, kebijakan ditujukan untuk melakukan pengawasan mutu dan ciri khas produk kerajinan Produk pertanian dalam rangka menjamin ciri khas dan mutu unggul produk produk unggulan. Pengawasan mutu dan ciri khas ini penting untuk tetap menjaga agar perlindungan Indikasi Geografis untuk produk-produk unggulan tetap melekat karena sifat perlindungan Indikasi Geografis itu selamanya tanpa batas waktu asalkan mutu dan ciri khas yang melekat pada produk-produk unggulan tersebut tetap ada.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah yang telah dan seharusnya dilakukan dalam melindungi produk kerajinan Produk pertanian serta dengan membandingkan pada pola

kebijakan di daerah lain, akan diformulasikan model kebijakan proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efisien dalam melindungi produk pertanian. Model kebijakan ini akan direkomendasikan kepada Pemerintah dalam menata dan membuat kebijakan perlindungan produk pertanian yang berbasis Indikasi Geografis.

Harmonisasi implementasi kebijakan regulasi daerah antar pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menghindari sengketa antar pemerintah daerah berkaitan dengan produk unggulan. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi sengketa antar pemerintah daerah kemungkinan akan terjadi karena ada beberapa produk unggulan yang mempunyai kesamaan dengan daerah lain, atau produk unggulan tersebut tumbuh diantara dua daerah yang bisa menimbulkan benturan antar Pemda. Sehingga dengan koordinasi atau harmonisasi kebijakan desentralisasi dapat dihindari benturan, konflik atau sengketa yang timbul akibat pengelolaan produk unggulan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Secara lebih spesifik, terdapat model yang dikembangkan oleh FAO terkait dengan kebijakan pemerintah untuk pengembangan Indikasi Geografis meliputi kebijakan pada tahap identifikasi, kualifikasi, renumerasi dan produksi.⁸¹ Pada tahap identifikasi, pemerintah daerah perlu menetapkan beberapa tujuannya yaitu :

- a. meningkatkan pemahaman asosiasi produsen dari produk Indikasi Geografis dan pemangku kepentingan lainnya mengenai karakteristik dari produk Indikasi Geografis dan potensinya. Langkah konkrit yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah meliputi : (a) mendesain proyek bantuan teknis dan bantuan sosial ekonomi untuk menentukan karakteristik dari produk Indikasi Geografis. (b)

⁸¹ *Ibid*, h. 161

- meningkatkan pemahaman mengenai administrasi publik atas produk Indikasi Geografis. (c) mengukung peran serta lembaga lokal melalui asosiasi produsen atau konsumen. (d) mendukung pendirian ‘Kelompok Indikasi Geografis’ untuk mendiskusikan masalah Indikasi Geografis.
- b. Memperkuat pengetahuan mengenai arti pentingnya sumber daya lokal yang spesifik dengan kualitas khusus baik keanekaragaman hayati maupun kemampuan sumber daya manusianya bagi penentuan produk Indikasi Geografis yang nantinya akan diproteksi. Langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah : (a) mendukung penelitian yang menganalisis pentingnya sumber daya lokal yang spesifik yang memiliki kualitas produk Indikasi Geografis, (b) mendorong diskusi diantara pemangku kepentingan mengenai arti penting sumber daya lokal yang menentukan ciri khusus produk Indikasi Geografis, (c) mempromosikan identifikasi dan karakteristik dari kegiatan produksi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, (d) menyediakan bantuan teknis, program penelitian dan pelatihan.
- c. Mengintegrasikan skema Indikasi Geografis dengan beberapa ketentuan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan. Langkah konkrit yang harus ditempuh oleh pemerintah meliputi : (a) mempertimbangkan hubungan antara ekosistem sebagai salah satu kriteria mengenai karakteristik dan kekhasan dari produk Indikasi Geografis, (b) mendukung dimasukkannya aturan mengenai perlindungan lingkungan di dalam aturan Indikasi Geografis yang didasarkan pada

justifikasi teknis dan ekonomi, (c) mempertimbangkan potensi untuk membubuhkan beberapa tanda dalam produk Indikasi Geografis.

- d. Meningkatkan informasi masyarakat pada konsep Indikasi Geografis. Langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi : (a). mempromosikan informasi mengenai kampanye tentang penghargaan masyarakat pada produk Indikasi Geografis termasuk informasi mengenai aturan mengenai produksi dan penggunaan Indikasi Geografis, (b) membuat website dan alat informasi lainnya yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan Indikasi Geografis.

Sedangkan pada tahap kualifikasi, pemerintah daerah menentukan tujuan kebijakannya dengan :

- a. Mengikutsertakan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam menentukan aturan mengenai cara produksi dari produk Indikasi Geografis. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan langkah konkrit yaitu : (a) memberdayakan pemangku kepentingan dengan meningkatkan akses informasi, (b) menciptakan forum diskusi lokal untuk membahas Indikasi Geografis dan mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah, (c) mendukung pembentukan dan pengembangan kelompok lokal dan asosiasi, (d) mempertimbangkan secara lebih hati-hati akibat dari aturan mengenai produksi Indikasi Geografis pada pemerataan keuntungan diantara para pihak yang berkepentingan.

- b. Meningkatkan pengetahuan mengenai skema perlindungan Indikasi Geografis dan meminimalkan kebingungan akibat aturan hukum yang berbeda tentang penggunaan nama Indikasi Geografis. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu untuk melakukan upaya : (a) menyediakan informasi mengenai skema perlindungan Indikasi Geografis berikut untung ruginya, (b) menyediakan pelatihan untuk staf administrasi lokal untuk meningkatkan kemampuan dalam membantu produsen dan konsumen Indikasi Geografis. (c) menyediakan tata cara mengenai bagaimana mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dari pemerintah daerah kepada organisasi produsen dalam bentuk booklet, website, atau pelatihan. (d) Memberikan contoh yang terkait dengan sistem Indikasi Geografis dan potensi keuntungan bagi pemangku kepentingan.
- c. Mendukung pemangku kepentingan untuk mengajukan pengakuan atau perlindungan Indikasi Geografis. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan tahap ini adalah ; (a) mendukung kebijakan inovatif yang mendorong tindakan yang multidisiplin dan kolektif. (b) Memberikan dana atau mekanisme finansial lainnya untuk meningkatkan akses publik pada proses pendaftaran Indikasi Geografis. (c) menyediakan bantuan teknis untuk proses pendaftaran Indikasi Geografis serta mendukung forum lokal dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem pendaftaran yang ada.

Pada tahap remunerasi, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan menetapkan tujuan kebijakannya sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan sumbatan atau macetnya rantai produk Indikasi Geografis. Untuk itu pemerintah perlu untuk memberikan kredit untuk investasi pada bagian pengolahan produk Indikasi Geografis serta mendukung kerjasama lokal dan pihak berkepentingan lainnya.
- b. Mendukung upaya marketing yang sifatnya kolektif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu untuk : (a) menciptakan lembaga pendidikan atau pembelajaran yang khusus didedikasikan untuk Indikasi Geografis dan pemasarannya, (b) mendukung promosi yang sifatnya kolektif yang konsisten dengan nilai yang ditargetkan.
- c. Meningkatkan pengakuan atas produk Indikasi Geografis baik oleh masyarakat atau konsumennya. Untuk itu pemerintah daerah perlu untuk mendukung upaya menciptakan dan mempromosikan logo nasional untuk kategori produk Indikasi Geografis.

Sedangkan pada tahap reproduksi, terdapat lima tujuan kebijakan dari pemerintah daerah yang meliputi :

- a. Memfasilitasi evaluasi proses Indikasi Geografis untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan upaya untuk : (a) mendukung evaluasi yang reguler dengan cara mendukung studi penilaian, forum organisasi khusus, dll. (b) mengidentifikasi praktek yang lebih berkelanjutan dan mendorong pihak lokal untuk melakukan adopsi praktek tersebut. (c) memfasilitasi revisi aturan Indikasi Geografis melalui cara yang sederhana.

- b. Memfasilitas penggunaan Indikasi Geografis yang telah terdaftar untuk produsen lokal dan produsen lainnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu untuk : (a) mengembangkan program bantuan finansial untuk produsen yang akan menggunakan Indikasi Geografis, (b) Memberdayakan produsen yang lemah termasuk dengan memberikan bantuan teknis, finansial dan informasi. (c) mendirikan pusat pelatihan untuk diseminasi ketrampilan praktis terkait dengan produk Indikasi Geografis.
- c. Mendukung nilai tambah akibat reputasi dan citra produk Indikasi Geografis untuk wilayah secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuan ini, pemerintah daerah menentukan langkah-langkah : (a) mendukung pengembangan *eco tourism* yang berbasis pada sumber daya lokal terkait dengan produk Indikasi Geografis. (b) mendorong sinergi antara sistem Indikasi Geografis, industri yang saling melengkapi dan produk Indikasi Geografis lainnya. (c) menciptakan wisata rute produk Indikasi Geografis (*Geographical Indication Product route*) dengan cara wisata kunjungan ke produsen Indikasi Geografis, tempat produksinya dan atraksi lokal lainnya. (d) mendorong pengembangan perjalanan wisata keliling yang menekankan unsur budaya yang terkait dengan metode produksi tradisional pada produk Indikasi Geografis.
- d. Mendukung keterlibatan pihak lokal dan peningkatan pemahaman mengenai Indikasi Geografis pada masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat melakukan upaya berupa : (a) menempatkan nilai penting dari praktek budaya seperti festival, kegiatan pendidikan, dll. (b) mendukung perayaan yang terkait dengan produk Indikasi Geografis.

- e. Mendukung distribusi keuntungan yang layak yang diperoleh dari perlindungan Indikasi Geografis diantara para pemangku kepentingan di masing-masing sektor. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain : (a) mendukung perjanjian kerjasama dalam rantai produksi dan pasokan maupun kerjasama diantara para produsen dan asosiasi. (b) mendorong pembentukan asosiasi profesional dalam proses negosiasi yang efisien dan adil diantara pemangku kepentingan. (c) menjamin bahwa pihak produsen yang lemah telah memperoleh akses informasi, bantuan teknis dan finansial secara adil.
- f. Mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan pada sistem produksi Indikasi Geografis. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi : (a) mendorong pemangku kepentingan untuk mengembangkan praktik yang lebih berkelanjutan dengan mengidentifikasi dan mempromosikan praktik tersebut misalnya kemasan, penggunaan energi dan transportasi, dll. (b) membangun hubungan antara kualitas produk dan penggunaannya sebagai sumber pemasaran.

Untuk lebih melindungi produk unggulan daerah melalui skema Indikasi Geografis, maka seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan untuk membangun *local brand* dengan mempromosikan dan mengembangkan Indikasi Geografis. Dengan mengembangkan dan membangun *local brand* yang berbasis Indikasi Geografis akan banyak manfaat yang akan diperoleh oleh daerah yang bersangkutan. Salah satunya adalah akan memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif karena perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai jual produk kerajinan Produk pertanian yang dilindungi Indikasi Geografis. Dengan peningkatan nilai tambah dan nilai

ekonomi produk, semakin banyak penghasil produk pertanian yang lebih memilih untuk terjun dan mengeluti industri kerajinan Produk pertanian dibanding sektor lain sehingga industri Produk pertanian semakin bergairah. Kegairahan pada industri kreatif di sektor kerajinan Produk pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Peningkatan pendapatan dan kehidupan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi para penghasil produk pertanian diharapkan akan diperoleh apabila mengembangkan label Indikasi Geografis untuk kerajinan Produk pertanian karena karena umumnya produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan produk yang sama yang tidak dilindungi Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan harga yang lebih tinggi pada produk Indikasi Geografis digunakan sebagai indikator potensi kualitas yang terdapat produk Indikasi Geografis⁸² dan kualitas produk bukan hanya ditentukan oleh iklan, melainkan juga dapat dikenali dari faktor harga.⁸³ Peningkatan nilai tambah produk yang berkualitas tinggi sebagai konsekuensi dari proteksi Indikasi Geografis sejalan dengan tujuan perlindungan Indikasi Geografis.⁸⁴

Mengembangkan sendiri label Indikasi Geografis untuk kerajinan Produk pertanian akan sangat bermanfaat untuk penguasaan pasar industri kreatif karena Indikasi Geografis menjadi sarana menjamin loyalitas konsumen atas produk unggulan yang terkenal mutu dan kualitasnya, meningkatkan nilai jual dan nilai tambah produk.⁸⁵

⁸² *Ibid*, mengutip dari Dwijen Ragnekar (2004), *Op.Cit*, h. 29.

⁸³ Keith Weight, Colin Cameref, (1988), *Op.Cit*, h. 450.

⁸⁴ Bruce A. Babcock (2003), *Loc.Cit*.

⁸⁵ R. Kampft, *Loc.Cit*.

Pengembangan label Indikasi Geografis tidak hanya menciptakan pemisahan pasar dimana terdapat pasar dengan komoditas Indikasi Geografis yang berkualitas tinggi, dan pasar yang berisi komoditas yang berkualitas rendah,⁸⁶ melainkan juga akan menciptakan pasar monopolistik untuk produk Indikasi Geografis bereputasi tinggi.⁸⁷

Selain itu, memilih mengembangkan label Indikasi Geografis insentif untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan pasar⁸⁸ dan akan meningkatkan kualitas industri kreatif sektor kerajinan Produk pertanian karena perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan profesionalisme penghasil produk pertanian Produk pertanian yang dituntut secara profesional menjamin kualitas produk kerajinan Produk pertanian mengingat salah satu persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis adanya konsistensi jaminan kualitas produk. Dengan jaminan kualitas tersebut, daya saing produk kerajinan Produk pertanian di pasar domestik maupun di pasar internasional akan makin menguat karena dalam perdagangan internasional di samping harga, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional. Ciri khas dari suatu produk antara lain disebabkan karena faktor geografis, keadaan tanah dan iklim yang khas atau faktor budaya masyarakat setempat.

Salah satu manfaat dari proteksi Indikasi Geografis adalah bertujuan untuk menghindari peniruan, penggunaan dan penyalahgunaan yang bisa merusak mutu, reputasi

⁸⁶ Anselm Kamperman Sanders (2005), *Op.Cit*, h. 141.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ Vincen Requillart (2007), *Op.Cit*, h.1

dan ciri khas produk-produk unggulan, termasuk produk pertanian yang dihasilkan oleh pelaku industri pertanian. Produk pertanian yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di domestik maupun pasar internasional. Selain itu, dengan peningkatan pertumbuhan industri kreatif sektor kerajinan Produk pertanian, akan menciptakan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan kerajinan Produk pertanian berbasis Indikasi Geografis karena produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki reputasi dan kualitas yang tinggi yang banyak dicari oleh konsumen sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat sehingga tentunya dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang untuk memenuhi permintaan konsumen.


Dengan harga jual dan nilai ekonomi yang meningkat nantinya akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat daerah setempat karena akan semakin banyak penghasil produk pertanian atau pengusaha lokal yang akan mengeluti usaha pada kerajinan Produk pertanian sehingga akan ada peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan wilayah dan wisata daerah setempat, penguatan ekonomi wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸⁹ Kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat karena akan ada penciptaan lapangan kerja di daerah penghasil kerajinan Produk pertanian yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis akibat semakin meningkatnya permintaan atas produk yang memiliki reputasi dan kualitas yang tinggi sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang diinginkan.


⁸⁹ Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, *Loc.Cit.*

2. Luaran Penelitian


Untuk publikasi sudah terbit di *Journal of Intellectual PropertyRights* (JIPR) volume 22 March 2017 yang terindex scopus dengan judul : *The Protection of Agricultural Products Under Geographical Indication: Aan Alternative Tool Ffor Agricultural Development in Indonesia*. Tahun 2018, telah dilakukan tiga (3) submit di:


1. *International Journal of Business Law and Society* (review completed- accepted) yang direncana akan terbit pada bulan Januari 2019.






2. *Journal of World Intellectual Property*






3. *Journal of Intellectual Property Rights*




Sementara untuk penulisan buku, masih dalam bentuk draft karena masih menunggu proses penyempurnaan dan *editing*, meskipun juga telah didesain cover bukunya.



Salah satu bagian dari hasil penelitian ini juga telah dipresentasikan dalam tiga forum internasional yaitu di :

- 1.


1. Work in Progress Conference "IPScholars Asia 2018" di Singapore Management University, singapura.




2. Mempresentasikan materi hasil penelitian pada konferensi internasional di Madrid Spanyol pada tanggal 20-24 Maret 2018




3. Presentasi hasil penelitian di Konferensi Internasional INLAC 2018 di Kuala Lumpur, 4-5 September 2018



4. Presentasi hasil penelitian di Konferensi Internasional di ICLAS 2018 di Sabah,
11-13 April 2018



Salah satu tim peneliti juga menjadi moderator pada International Conference of INLAC 2018 untuk chamber Indikasi Geografis.




Salah satu peneliti juga telah diundang sebagai *invited speaker* pada diseminasi perlindungan Indikasi Geografis bagi Pemerintah Daerah dan Sentra HKI Universitas.



Juga diundang oleh kementerian luar negeri sebagai narasumber untuk membahas topic mengenai Indikasi Geografis untuk Pengembangan Industri Pertanian.



Selain itu juga ketua peneliti juga menjadi *guest lecturer* di Faculty of Law, Universiti Teknologi Malaysia Utara



Selanjutnya hasil penelitian ini juga telah didaftarkan HKI dalam bentuk Hak Cipta.

C00201703997*** 14/09/2017 10 03 31***VIENNA*** 500,000.00*** 56***14/09/2017



Lampiran IV
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987



Kepada Yth :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
1. Nama : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D
 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 3. Alamat : Jl Simo Sidomulyo 9 No 82 Surabaya
 4. Telepon : 0315463831
 5. No. HP & E-mail : 081230291789/ rahmah_arifin@yahoo.com
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama :
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D
 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Simo Sidomulyo 9 No.82 Surabaya
Alamat Surat Menyurat : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya
 4. Telepon : 0315463831
 5. No. HP & E-mail : 081230291789/ rahmah_arifin@yahoo.com
- III. Kuasa :
1. Nama : _____
 2. Kewarganegaraan : _____
 4. Telepon : _____
 5. No. HP & E-mail : _____
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : Naskah Buku/Karya Ilmiah
Fungsi Pemerintah Dalam Memproteksi Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional
- V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : Agustus 2017 - Fakultas Hukum Universitas Airlangga, \ Surabaya
- VI. Uraian ciptaan : terlampir

Surabaya, 12 September 2017

BAB VI**RENCANA TAHAP BERIKUTNYA**

Tim peneliti juga berencana membukukan hasil penelitian ini dalam satu naskah buku teks yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Buku tersebut nantinya juga akan didaftarkan sebagai Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.

Pada akhirnya, keseluruhan hasil penelitian berbasis kompetensi ini akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan atau peraturan daerah mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah khususnya produk pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk membuat Naskah Akademik sebagai kajian awal untuk pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan daerah khususnya produk pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi Kebijakan Publik dalam melindungi Indikasi Geografis untuk produk pertanaan dilakukan melalui tiga aspek yaitu pertama, dalam bentuk aktivitas pemerintah yang bersifat *legislative and regulatory* untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak kolektif yang melekat pada Indikasi Geografis. Kedua, kebijakan pembangunan wilayah yang terintegrasi yang mendukung upaya pemangku kepentingan dalam melindungi Indikasi Geografis dan menjamin kualitas produk Indikasi Geografis melalui berbagai fase dari lingkaran kegiatan penjaminan mutu atau kualitas produk. Ketiga, kerangka kelembagaan (*institutional framework*) dengan mendorong terbentuknya kelembagaan dalam melindungi dan menjamin kualitas Indikasi Geografis. Implementasi kebijakan Indikasi Geografis dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu, pertama, menetapkan pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Kedua, kebijakan terkait dengan perlindungan/perolehan hak melalui pendaftaran. . Ketiga, kebijakan terkait dengan **pengawasan** penggunaan Indikasi Geografis dan penjaminan mutu yang menjadi ciri khas dan mutu unggul produk produk unggulan karena sifat perlindungan Indikasi Geografis itu selamanya tanpa batas waktu asalkan mutu dan ciri khas yang melekat pada produk-produk unggulan tersebut tetap ada.

2. Permohonan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, termasuk mengembangkan serta mempromosikan *brand* Indikasi Geografis memiliki kendala. Kendala mengembangkan dan mempromosikan perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan pertanian dapat dikelompokkan pada dua kendala utama yaitu : (a) Kendala dalam tataran normatif (b) Kendala dalam tataran praktek.
3. Model implementasi kebijakan strategis yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah meliputi kebijakan ditahap identifikasi, kualifikasi, remunerasi dan reproduksi. Pada tahap identifikasi dilakukan melalui penentuan karakter dari produk Indikasi Geografis dan potensinya, identifikasi produk berikut potensinya serta aspek hukum dan kerangka kelembagaan dalam melindungi reputasi produk Indikasi Geografis. Pada tahap kualifikasi, kebijakan dilakukan dengan melalui penelitian, membangun proses partisipasi, megelaborasi aturan produksi, serta prosedur nasional untuk proteksi dan pengakuan Indikasi Geografis. Pada tahap remunerasi, kebijakan dilakukan dengan memberikan insentif untuk perlindungan Indikasi Geografis. Pada tahap reproduksi, kebijakan dilakukan dengan menelaah akibat dari sistem Indikasi Geografis dan menjamin keberlanjutan dari aturan yang melindungi Indikasi Geografis.

DAFTAR BACAAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Buku

- Alan Bryman (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- Basudeb Guha-Khasnobis, et.al (2007), *Food Security : Indicators, Measurement, and the Impact of Trade Openness*, Oxford University Press, New York.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pembiayaan Ketahanan Pangan dan Energi*.
- Emilie Vandecandelaere, et.al (2010), *Linking People, Places and Products: a Guide for Promoting Quality Linked to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SENER-GI, Rome.
- Peter Mahmud Marzuki (2013), *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta.
- Susan George (1989), *How the Other Half Dies*, Rowmand and Littlefield Publisher, New York.
- Terry Hutchinson (2001), *Researching and Writing in Law*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney.
- World Bank (1989), *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, Washington, DC: World Bank.

MAKALAH/JURNAL :

- Agus Setiadji, "Implementasi Hubungan Kerja Antar Instansi Untuk Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa", *Essay*, Disampaikan pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII (PPRA XLVIII) Lembaga Ketahanan Nasional.
- Daphne Zografos (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*.

- Dwijen Rangnekar (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD, June.
- Laurence Be'ard and Philippe Marchenay (2006), " Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity", *International Social Science*, No. 187.
- Mas Rahmah, Nurul Barizah (2014) "Perindungan Indikasi Geografis Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Produk pertanian", *Laporan Penelitian Hibah Kompetensi*, Universitas Airlangga.
- Mevhibe Albayrak and Melda Ozdemi (2012), "The Role of Geographical Indication in Brand Making of Turkish Handcrafts", *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, Volume -2, No.-3, Juni.
- R. Kampft (2003), " Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications*, New Delhi, November 18th to 20th.
- Stephane Passeri (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact*, 22 March.
- Vincen Requillart (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper, Workshop "Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy*, Toulouse, June 14-15.

ARTIKEL/BERITA KORAN/INTERNET

- Arin Widiyanti. "Kasus Kopi Toraja Dibahas di EPA Jepang," *Detikfinance*, 25 Juni 2008.
- "Belanda Mengklaim Merek Kopi Gayo", <http://www.bkpm.go.id/id/node/1559>.
- "Belimbing Tuban Unggulan Terbaik se Indonesia", *Kotatuban.com*, <http://kotatuban.com/hukum-dan-kriminal/belimbing-tuban-unggulan-terbaik-se-jatim>.
- "Birokrasi Rumit, Pendaftaran Paten Minim, Kemenkumham beralih kekurangan SDM", *Hukum Online*, 29 Oktober 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526fc996aa675/ birokrasi-rumit--pendaftaran-paten-minim>.

Endang Sukarelawati, "Pekab Malang Berupaya Pertahankan Surplus Bahan Pangan", *Antara News*, 15 Juni 2014.

https://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf/files/publikasi/publikasi_ig/ig_terdaftar_maret_2015.pdf

"Jabar Penghasil Padi Terbesar di Indonesia", *CikalNew.com*.
<http://cikalnews.com/read/3991/17/11/2014/jabar-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia>.

"Ketahanan Pangan Di Jawa Timur Cukup Bagus", *InfoPublik*, 8 April 2015.

"Ketahanan Pangan di Bandung Diklaim Cukup Tinggi", *Republika*, 31 Oktober 2014.

"Kota Kendari Raih Penghargaan Ketahanan Pangan", *Suara Kendari*, 30 Desember 2014.

"Melihat Thailand Kembangkan Pertaniannya", *Sain Indonesia*, Edisi 18, 2013.

Panen Raya, Produktivitas Kedelai Banyuwangi Tertinggi di Indonesia", *Detik*, 23 September 2014.

Petrus Rizki, "Jawa Timur Intip Kesiapan Thailand Hadapi ASEAN Economic Community 2015", *Voice of America*, 5 April 2014.

PPI Belanda, "Lingkar Inspirasi 5 : Ketahanan Pangan Indonesia", 23 Februari 2013,
<http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia>

"Riau Raih 4 Penghargaan Adhikarya", *RiauPost*, 19 Desember 2014..

WHO, *Food Security*, <http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/>

WIPO Database of Intellectual Property, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, diakses dari www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo001.html

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganeka-ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian Dan Perikanan Di Jawa Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS).

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dr MAS RAHMAH S.H.
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 Judul : STRATEGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI PROTEKSI INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL
 Skema : Penelitian Berbasis Kompetensi
 Waktu Kegiatan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun

LUARAN YANG DIRENCANAKAN DAN JUMLAH CAPAIAN

No	Luaran yang Direncanakan	Jumlah Capaian
1	Publikasi ilmiah	3
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding (Pemakalah)	4
3	Keynote speaker dalam pertemuan ilmiah	3
4	Visiting Lecturer	1
5	Buku/Bahan Ajar	1
6	Karya Tulis Ilmiah	1

CAPAIAN DISERTAI DENGAN LAMPIRAN BUKTI-BUKTI LUARAN KEGIATAN

1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Artikel jurnal ke-1.	
Nama jurnal yang dituju	International Journal of Business and Society
Klasifikasi jurnal	Internasional
Impact factor jurnal	0.1700
Judul artikel	DISCLOSURE OF ORIGIN OF PLANT GENETIC RESOURCES: CHALLENGES FOR SUPPORTING FOOD SECURITY IN INDONESIA
Status naskah	Sudah diterima
Artikel jurnal ke-2.	
Nama jurnal yang dituju	Journal of Intellectual Property Rights

Klasifikasi jurnal	Internasional
Impact factor jurnal	10
Judul artikel	Disclosure of Origin In the Case of Plant Genetic Resources for Agriculture: Problem and Solution for Preventing Biopiracy and Supporting Food Security In Indonesia
Status naskah	Sedang ditelaah
Artikel jurnal ke-3.	
Nama jurnal yang dituju	Journal of World Intellectual Property
Klasifikasi jurnal	Internasional
Impact factor jurnal	0.1700
Judul artikel	PROMOTING AGRICULTURAL DEVELOPMENT UNDER GEOGRAPHICAL INDICATIONS: THE LONG AND WINDING ROAD FOR ASEAN
Status naskah	Sedang ditelaah

2. BUKU AJAR

	Keterangan
Buku ajar ke-1.	
Judul	Indikasi Geografis untuk Produk Pertanian
Penulis	Dr. MAs Rahmah
Penerbit	Revka Petra Media
No ISBN	sedangproses

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Keterangan
Pertemuan Ilmiah ke-1.	
Judul Makalah	The protection of Geographical Indication for Agricultural products
Nama Pertemuan Ilmiah	International Law Conference 2018
Tempat Pelaksanaan	Kuala Lumpur
Waktu Pelaksanaan	9/4/2018 12:00:00 AM

Jenis Pertemuan	Internasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Pertemuan Ilmiah ke-2.	
Judul Makalah	Disclosure of Origin for Ensuring Food Security
Nama Pertemuan Ilmiah	7th International Conference of Law And Society
Tempat Pelaksanaan	Universiti Malaysia Sabah
Waktu Pelaksanaan	4/11/2018 12:00:00 AM
Jenis Pertemuan	Internasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Pertemuan Ilmiah ke-3.	
Judul Makalah	The protection of Geographical Indication for Agricultural Development : Challenges for ASEAN
Nama Pertemuan Ilmiah	International Conference on ASEAN Studies
Tempat Pelaksanaan	Madrid Spain (Universidad Automa)
Waktu Pelaksanaan	3/20/2018 12:00:00 AM
Jenis Pertemuan	Internasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Pertemuan Ilmiah ke-4.	
Judul Makalah	Protection of Intellectual Property in ASEAN : Challenges to support Food Securiry
Nama Pertemuan Ilmiah	Work in Progress Conference "IPScholars Asia 2018" di Singapore Management University, singapura.
Tempat Pelaksanaan	Singapore Management University
Waktu Pelaksanaan	3/1/2018 12:00:00 AM
Jenis Pertemuan	Internasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan

4. SEBAGAI INVITED SPEAKER

	Keterangan
--	------------

Judul makalah	Indikasi Geografis dan Industri Pertanian
Penulis	Mas Rahmah
Penyelenggara	Kemenlu
Waktu Pelaksanaan	8/14/2018 12:00:00 AM
Tempat Pelaksanaan	Surabaya
Skala Pertemuan	Nasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Judul makalah	Geographical Indication
Penulis	Mas Rahmah
Penyelenggara	Universiti Teknologi MARA
Waktu Pelaksanaan	8/3/2018 12:00:00 AM
Tempat Pelaksanaan	Malaysia (Syah Alam)
Skala Pertemuan	Internasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Judul makalah	Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Pemerintah Daerah dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual
Penulis	Mas Rahmah
Penyelenggara	Kanwil Hukum Dan HAM Jawa Timur
Waktu Pelaksanaan	7/25/2018 12:00:00 AM
Tempat Pelaksanaan	Surabaya
Skala Pertemuan	Nasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan

5. UNDANGAN SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

	Keterangan
Perguruan tinggi pengundang	University of Wollongong
Lama kegiatan	60 hari
Kegiatan penting yang dilakukan	kolaborasi riset dan join publication
Skala Pertemuan	Internasional

--	--

6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

Capaian	Uraian
Hak Kekayaan Intelektual	Hak Cipta

Surabaya, 15 - 11 - 2018

Ketua,


(Dr MAS RAHMAH S.H.)